

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**OPTIMALISASI FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI
DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ARIANTO PARENTA

NIM. 501037887

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2017

ABSTRACT

Optimizing DPRD Function in Implementing Regional Autonomy in Kabupaten Kepulauan Yapen

ARIANTO PARENTA
NIM.502037887
Parentaariant@gmail.com

The purpose of this research 1) to describe how to optimize the function of DPRD in the implementation of Regional Autonomy. 2) To describe what factors are inhibiting the optimization of DPRD functions in the implementation of Regional Autonomy and 3) to describe what efforts are being made to optimize the function of DPRD in the implementation of regional autonomy. The theory used in this research is the optimization theory delivered by Rahmawan (2012). The research design that will be used in this research is descriptive qualitative research design. The technique of determining informants using purposive and snowball. Research data obtained through documentation and interview. The data analysis using Interactive model analysis. An important finding of this research is the function of the DPRD of Kepulauan Yapen District has performed its function optimally. The conclusion of this research is first seen from its performance then in carrying out its function in the implementation of Regional Autonomy DPRD Kepulauan Yapen District has run it optimally. This can be seen from the good implementation of the legislative function, namely legislation, budget and supervision. Second there are three factors that hamper the optimalisasi DPRD function in the implementation of Regional Autonomy that is perception, orientation and personality. In this research, the factors that obstruct the optimization of DPRD function only come from internal. Third What efforts are made to optimize the function of DPRD in the implementation of regional autonomy in Kepulauan Yapen District is training, creating supervisory strategy, appointment of expert staff and the enactment of the regency of Kepulauan Yapen District.

Keywords: Optimization, DPRD and Autonomy

ABSTRAK

Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di
Kabupaten Kepulauan Yapen

ARIANTO PARENTA

NIM.502037887

Parentaarianto@gmail.com

Tujuan dalam penelitian ini 1) mendeskripsikan bagaimana optimalisasi fungsi DPRD dalam penyelenggaraa Otonomi Daerah. 2) Mendeskripsikan faktor-faktor apakah yang menghambat optimalisai fungsi DPRD dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dan 3) mendeskripsikan upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori optimalisasi yang disampaikan oleh Rahmawan (2012). Desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive* dan *snowball*. Data penelitian diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara. Adapun analisis data menggunakan analisis model Interaktif. Temuan penting dari penelitian ini adalah fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen telah menjalankan fungsinya secara optimal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah *pertama* dilihat dari kinerjanya maka dalam menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraa Otonomi Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen telah menjalankannya secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari baiknya pelaksanaan fungsi DPRD yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. *Kedua* ada tiga faktor yang menghambat optimalisai fungsi DPRD dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yaitu persepsi, orietasi dan kepribadian. Dalam penelitian ini faktor yang menghambat optimalisai fungsi DPRD hanya berasal dari internal. *Ketiga* Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah pelatihan, membuat strategi pengawasan, pengangkatan staf ahli dan pengesahan tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen.

Kata Kunci: Optimalisasi, DPRD dan Otonomi

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jayapura, 19 Agustus 2017

Yang Menyatakan



Arianto Parenta
NIM: 501037887

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Penyelenggaraan
Otonomi Daerah Di Kabupaten Kepulauan Yapen

Penyusun TAPM : Arianto Parenta

NIM : 501037887

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Agustus 2017


Menyetujui :

Pembimbing II

Pembimbing I



Dr. R. BENNY A. PRIBADI, M.Si
NIP.196105091987031001



Dr. YOSEPHINA OHOIWUTUN, M.Si
NIP. 19610618 198902 2 001

Penguji Ahli




Prof. DJAKA PERMANA, M.Si, Ph.D
NIP. 130319673

Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik
Program Pascasarjana



Dr. DARMANTO, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur
Program Pascasarjana



Dr. LIESTYODONO BAWONO IRIANTO, M.Si
NIP. 19581215 1986011 009

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Arianto Parenta
 NIM : 501037887
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Penyelenggaraan
 Otonomi Daerah Di Kabupaten Kepulauan Yapen

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Komisi Penguji TAPM Program Pascasarjana Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu / 19 Agustus 2017

W a k t u : 09.30 Wit s/d 11.00 Wit

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
 Dr. Sardjijo, M.Si

Tandatangan

.....

Penguji Ahli
 Prof. Djaka Permana, M.Si, Ph.D

.....

Pembimbing I
 Dr. Yosephina Ohoiwutun, M.Si

.....

Pembimbing II
 Dr. R. Benny A. Pribadi, M.Si

.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan TAPM ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Drs. Ojat Darajot, M.Bus, Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka;
2. Dr. Liestyodono Bawono Irianto, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta;
3. Dr. Darmanto, M.Ed selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
4. Dr. Sardjijo, M.Si selaku Kepala UPBJJ-UT Jayapura;
5. Dr. Yosephina Ohoiwutun, M.Si selaku Dosen Pembimbing I terimakasih karena telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam proses penyusunan Tesis ini;
6. Dr. R. Benny Agus Pribadi, MA selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih karena telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam proses penyusunan Tesis ini;
7. Seluruh dosen UT UPBBJ Jayapura yang setia memberikan ilmunya dari semester I sampai dengan semester IV;
8. Kedua Orang Tua saya, terimakasih atas doa dan dukungan yang luar biasa setiap saat;
9. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa S2 UT UPBBJ Jayapura dan Pengurus UT UPBBJ Jayapura;
10. Seluruh pihak yang membantu yang tak dapat penulis sebut satu persatu.


Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jayapura, 19 Agustus 2017

Penulis



Arianto Parenta
Nim.501037887



BIODATA PENELITI

- Nama/NIM : Arianto Parenta
- Tempat dan Tanggal Lahir : 501037887
- Program Studi : Magister Administrasi Publik
- Tempat Tanggal Lahir : Serui, 21 April 1990
- Alamat E-mail : Parentaarianto@gmail.com
- Pengalaman Pendidikan :
- a) SD : Lulus di Serui Tahun 2002
 - b) SLTP : Lulus di Serui Tahun 2005
 - c) SLTA : Lulus di Serui Tahun 2008
 - d) STPDN : Lulus Diploma IV Setara S1 di Jatinangor Bandung pada Tahun 2013
- Pengalaman Pekerjaan
- a) 2013 s/d 2014 : Ditempatkan sebagai staf sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen
 - b) 2014 s/d Sekarang : Ditempatkan sebagai staf pada Kantor Distrik Raimbawi Kabupaten Kepulauan Yapen
 - a) 2015 s/d Sekarang : Melaksanakan Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan Pada Kantor Distrik Raimbawi.

Jayapura, 19 Agustus 2017

Penulis


Arianto Parenta
 Nim.501037887

DAFTAR ISI

ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM.....	v
PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
BIODATA PENELITI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Administrasi Publik.....	10
2. Administrasi Negara	12
3. Konsep Optimalisasi.....	14
4. Konsep Fungsi.....	15
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	16
6. Penyelenggaraan Otonomi Daerah.....	24
7. Faktor-faktor yang Menghambat Fungsi DPRD	31
B. Hasil Penelitian Terdahulu.....	32
C. Kerangka Pemikiran.....	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	46
A. Desain Penelitian.....	46
B. Informan Penelitian	47
C. Fokus Penelitian	47
D. Instrumen Penelitian.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Keabsahan Data.....	52
G. Teknik Analisis Data	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Gambaran umum Objek Penelitian	56
B. Hasil Penelitian	70
C. Pembahasan	96
BAB V PENUTUP	106
A. Simpulan	106
B. Saran	106



DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Optimalisasi Fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen 101



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikir Penelitian	45
Gambar III.1 Analisis Data Model Interaktif.....	54



DAFTAR LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktek ketatanegaraan di Indonesia yang cenderung Sentralistik dan Otoritarian pada masa rezim Orde Baru kerap memposisikan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Lembaga Negara lainnya berada di bawah Kendali kekuasaan yang terpusat. Praktek ketatanegaraan semacam ini pada dasarnya bertolak belakang dengan amanat UUD 1945 (sebelum di amandemen) yang menyebutkan bahwa kedudukan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) lebih kuat dari pada Presiden. Tetapi faktanya yang terjadi justru sebaliknya, selama lebih dari 30 tahun praktek penyelenggaraan Pemerintahan Orde Baru, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) hanya menjadi lembaga tukang stempel (*Rubber Stamps*) (Tangkilisan, 2005:29), dengan demikian DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) tidak menjalankan fungsi kontrolnya dalam rangka *Chek and Balances* terhadap pemerintah.

Adanya gerakan reformasi pada tahun 1998 telah merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik ke sistem desentralisasi. Adanya perubahan sistem ini merupakan sebuah babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan sistem pemerintahan berdampak pada perubahan dalam setiap dimensi kehidupan bangsa baik secara ekonomi, politik hukum dan sosial budaya. Perubahan terhadap berbagai dimensi kehidupan bangsa ini tidak terlepas dari suatu perubahan yang sangat mendasar yaitu di amandemennya

(Undang-undang Dasar 1945). Perubahan terhadap konstitusi juga berdampak pada perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia dimana kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif di posisikan kembali pada mekanisme pembagian kekuasaan yang saling mengontrol dalam menjalankan kewenangannya masing-masing sebagai Lembaga Negara tapi juga dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

Khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dengan mengembalikan prinsip *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan Negara agar saling mengontrol dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Ini dimaksudkan untuk menghindari pergeseran kekuasaan yang dominan antara Lembaga Negara, sebagaimana yang pernah terjadi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan pada orde baru. Pada orde baru kekuasaan eksekutif sangatlah kuat dan dominan sehingga fungsi dan peranan lembaga legislatif *relative* lemah, bahkan dapat di katakan tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, fungsi legislatif secara maksimal.

Fungsi legislatif, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran merupakan tiga (3) fungsi utama yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adanya perubahan sistem dalam penyelenggaraan negara pada kenyataannya pelaksanaan ke tiga fungsi dari Dewan Perwakilan tidak pernah lepas dari kritik *public* bahkan masih ada ketidakpuasan masyarakat. Terbukti dengan banyak kebocoran anggaran, Kolusi dan Nepotisme pada beberapa Lembaga Departemen maupun Non Departemen, serta BUMN dan BUMD, bahkan sering muncul kebijakan-kebijakan pemerintah yang cenderung memihak dan menguntungkan

golongan tertentu. Contohnya pada beberapa tahun silam pernah mencuat kasus kebijakan proteksi terhadap mobil nasional timor, serta kebijakan untuk menjual hasil cengkeh secara monopoli pada salah satu lembaga yang di tunjuk langsung oleh pemerintah, dan lembaga tersebut teridentifikasi dimiliki oleh salah satu kelompok yang dekat dengan kekuasaan. Beberapa hal ini merupakan contoh kebijakan pemerintah yang tanpa disadari lolos begitu saja dari fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu iklim politik dan Perundang-undangan juga cenderung memungkinkan terciptanya dominasi Eksekutif yang sangat kuat, hal ini terlihat pada UU No. 5 tahun 1974 yang menempatkan pemerintah daerah sebagai alat pemerintahan pusat, bukan merupakan alat daerah Otonomi. Sehingga fungsi dan peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selalu diawasi dan dipengaruhi oleh Eksekutif.

Khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada masa Orde Baru hanya terbatas dalam pembahasan rancangan peraturan daerah saja. Hal inipun tidak terlalu dapat di banggakan, karena pada umumnya prakarsa mengajukan rancangan perda berasal dari eksekutif atau kepala daerah (Rasyid, 1997). Pandangan lain juga menunjukan bahwa selama orde baru inisiatif mengajukan rancangan Undang-undang semuanya datang dari pihak eksekutif (Sumantri, 2001:6). Sedangkan pada saat pembahasan peraturan daerah, anggota DPRD jarang mendukung atau memberikan masukan, oleh karenanya sering muncul ungkapan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hanya sebagai bunga ruang sidang yang ditata oleh Eksekutif.

Saat ini hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif, khususnya di daerah lebih didasarkan pada hubungan yang Demokratis. Hubungan demokratis diartikan sebagai hubungan kekuasaan segitiga yang seimbang dan *making control* antara rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah. Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, untuk melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diberikan hak mengajukan usul rancangan Peraturan Daerah Provinsi. Keberadaan hak-hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kerangka otonomi daerah peranannya sangat besar dan memiliki posisi sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di daerah. Selain itu keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga berperan upaya mewujudkan sistem politik yang lebih Demokratis di daerah.

Disisi lain seperti yang di ketahui bersama bahwa untuk mengoptimalkan kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan fungsinya tentu tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kenyataan dilapangan menunjukan kualitas sumber daya manusia anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih jauh dari harapan. Mengingat pentingnya perana dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentunya membutuhkan sumber daya yang handal serta memahami bidangnya dengan demikian maka setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang direkrut dalam proses pemilihan umum dan merupakan kader partai, haruslah memperhatikan

pentingnya kualitas diri sebagai indikator utama, bukan loyalitas terhadap partai yang diutamakan.

Seleksi dalam kepartaian merupakan salah satu factor yang dapat memperbaiki kualitas sumber daya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), selain itu secara intensif perlu adanya pengembangan maupun pemberdayaan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang saat ini sudah terlanjur menempati posisi sebagai wakil rakyat tetapi belum memiliki kemampuan secara maksimal untuk memahami fungsi-fungsi kedewanan.

Menjadi Anggota Dewan tidak menjamin akan menjadi publik figur, atau paling tidak menyuarakan kepentingan konstituen yang terwakilinya. Disisi lain menjadi anggota dewan seakan menjadi suatu kebanggaan meskipun tanpa kredibilitas, dan kapasitas tertentu. Bahkan sebagian hanya bermodalkan status sosial dan sumber daya finansial, kemudian tanpa sadar di rekrut sebagai “sapi perahan” partai politik, karena dipakai untuk tujuan mendulang suara partai politik dalam pemilu legislatif. Implikasi tidak baik dari anggota dewan asal-asalan seperti ini yang sebagai wakil rakyat kerap tidak tahu menahu tentang tugas dan fungsi, kedudukan, wewenang, serta perannya di lembaga parlemen. Jika hal ini terus dibiarkan maka lembaga ini akan terus di isi oleh anggota DPR yang tidak memiliki visi-misi memperjuangkan kepentingan rakyat dalam konteks pembangunan kebangsaan. Argumentasi ini bukanlah untuk mereduksi peran kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai salah satu institusi penyelenggaraan negara, tetapi sebagai otokritisi terhadap sumber daya

manusia anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih oleh rakyat dan mengemban amanah sebagai wakil rakyat. Dengan demikian justru dibutuhkan pemahaman bijak untuk mengembalikan marwah kelembagaan ini dengan sumber daya manusia anggotanya berkarakter berbasis ideologi kebangsaan, mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan berkomitmen memajukan pembangunan demi kemaslahatan hidup masyarakat. Tujuan ini dapat tercapai bila anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan betul-betul memenuhi kualifikasi kompetensi dalam bidang tertentu sehingga mampu memecahkan berbagai persoalan pembangunan dalam bidang tugas yang di representasikan dalam komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Citra anggota legislatif yang kerap tidak memiliki kompetensi, minim pengetahuan soal pengelolaan negara, tidak memiliki visi-misi yang jelas sebagai wakil rakyat miskin akan pemahaman fungsi parlemen itu sendiri (Legislatif, budget, dan pengawasan), serta kebiasaan hidup glamor, hedonis, materialis, individualistik dan bermegah-megahan ini adalah kritik pedas publik yang di tujukan kepada lembaga ini dari pusat sampai ke daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Yapen adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kritik publik, bahkan sangat mengemuka terdengar santer dalam program Arui Rahidanini (serui hari ini) suatu program siaran yang dikemas secara apik oleh RRI Produa serui sebagai media central yang memberikan ruang kepada masyarakat menyampaikan tanggapan, masukan, kritikan terhadap berbagai persoalan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Berdasarkan pengamatan penulis semenjak dilantiknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Yapen pada November 2014 hingga sekarang tidak pernah luput dari kritikan publik, mulai dari pembuatan peraturan daerah pelarangan produksi, penjualan, dan konsumsi minuman beralkohol, pembagunan ekonomi, perjudian, pendidikan, pemadaman listrik dan berbagai hal aspek pembagunan, di kabupaten kepulauan yapen terus menjadi sorotan publik yang dialamatkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pertanyaan ini kemudian mengapa itensitas kritikan masyarakat begitu tinggi terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Yapen dan apa yang dilakukan wakil rakyat dalam tugas-tugas kedewanannya. Walau hanya sekedar pengamatan, dan belum dilakukan survei memadai dengan menggunakan instrumen metodologi penelitian. Sebagai standar kajian yang biasanya digunakan penelitian ilmiah, namun berdasarkan pada pertimbangan diatas, penulis berasumsi bahwa apa yang dipaparkan merupakan data awal yang menggambarkan realitas kekinian kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak terlepas dari kritik publik.

Mengingat pentingnya fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait tugas dan wewenangnya, dihubungkan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan sangat penting diketahui upaya-upaya penguat kapasitas kelembangaan ini, oleh karena itu penelitian ini mengambil judul mengenai "Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah".

B. Perumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana optimalisasi fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat optimalisasi fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah ?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang di rumuskan maka, penelitian ini bertujuan :

- a) Menganalisis bagaimana optimalisasi fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraa Otonomi Daerah.
- b) Menganalisis faktor-faktor apakah yang menghambat optimalisasi fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- c) Menganalisis upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

dalam penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen.

2. Kegunaan Penelitian

a) Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini di harapkan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, khususnya dapat memperkaya konsep-konsep Administrasi Publik sebagai bagian dari Ilmu Politik.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan sekaligus informasi yang sangat penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu Lembaga Negara di daerah dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi kelembagaannya terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b) Secara Praktisi

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan masukan dan informasi bagi pemerintah daerah, khususnya pihak Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Yapen dalam “Mengoptimalkan” peran fungsi kelembagaannya sebagai institusi politik yang memegang mandat kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Hasil penelitian ini dapat juga diharapkan menjadikannya referensi perbandingan atau kepustakaan bagi pihak lain yang kemungkinan mengkaji Tema yang sama namun pada lokasi penelitian yang berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Administrasi Publik

a. Pengertian

Silalahi (2003:5-7) menjelaskan administrasi dibagi dalam arti dalam arti luas dan dari arti sempit.

Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Jadi administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut tata usaha (*clerical work, office work*). Sedangkan administrasi dalam arti luas bahwa sesungguhnya berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.

Berkaitan dengan Ada administrasi publik para ahli telah memberikan pangsangannya. Pasolong (2007:8) mengrtikan administrasi publik adalah sebagai berikut:

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Sementara itu Ibrahim (2007) mengartikan bahwa administrasi publik adalah sebagai berikut:

Seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia.

Dari dua pengertian di atas maka penyusun menyimpulkan bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Kebutuhan publik dapat dipenuhi secara efektif dan efisien jika pemenuhan kebutuhan publik di rencanakan, digorganisasikan, dilaksanakan, dan di awasai dengan baik dengan di dukungan sumber daya manusia.

b. Dimensi-dimensi Administras Publik

T. Keban (2004:11) menyatakan administrasi publik meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut:

- 1) **Dimensi Kebijakan**
Dimensi kebijakan menyangkut proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. proses tersebut dapat dianalogikan dengan sistem kerja otak manusia dengan arahan atau tujuan dari suatu tindakan.
- 2) **Dimensi Organisasi**
Berkenaan dengan pengaturan struktur dan hirarki yang meliputi pembentuk unit. Pembagian tugas antar unit (lembaga-lembaga publik). Penetapan prosedur aturan dan standar untuk mencapai tujuan organisasi. Proses tersebut dapat di umpamakan dengan sistim organ tubuh manusia, yang memiliki peran dan fungsi tersendiri. Dan siap melaksanakan tugasnya setelah mendapat perintah dari otak.
- 3) **Dimensi Manajemen**
Menyangkut proses bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dapat di Implementasikan (digerakan, diorganisir, dan dikontrol) untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip tertentu.
- 4) **Dimensi Moral atau Etika**
Menjadi salah satu dimensi yang terpenting dalam administrasi publik karena kegiatan administrasi publik berkenaan dengan maksud dan tujuan publik tertentu, diarahkan untuk memuaskan kepentingan atau kebahagiaan publik, dan dijalankan dengan kewajiban dan motif yang benar.
- 5) **Dimensi Lingkungan**
Dinamika atau perubahan dimensi internal administrasi publik seperti kebijakan, manajemen, organisasi, moral atau etika, dan kinerja dalam administrasi publik, sangat dipengaruhi oleh dimensi eksternal

administrasi publik yaitu lingkungan. Baik bagaimana situasi lingkungan disini dapat dilihat dari sistim politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam suatu negara yang sangat mempengaruhi atau mendikte administrasi publik. Karena itu kemampuan mengenal dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan menjadi sangat penting.

6) Dimensi Akuntabilitas Kinerja

Untuk apakah kebijakan, organisasi, manajemen, dan moral yang dijalankan secara profesional. Dan untuk apakah harus disesuaikan dengan lingkungan? Jawabnya terhadap pertanyaan tersebut berkenaan dengan tuntutan akuntabilitas yaitu bahwa dunia administrator yang telah dipercayakan sebagai pihak yang perbuatan dan keputusannya kepada publik seharusnya mereka layani dalam bentuk kerja. Dengan demikian dimensi terakhir dari administrasi publik adalah adimensi akuntabilitas kinerja. Dimensi ini menggambarkan bukti nyata tentang kehadiran dan kegunaan riil dari administrasi publik didalam suatu negara.

2. Administrasi Negara

a. Pengertian

Banyak ahli yang telah memaparkan pengertian mengenai administrasi negara. Thoha (2008:44) memberikan pengertian administrasi negara sebagai berikut:

Bagian dari keseluruhan lembaga-lembaga dan badan-badan dalam pemerintahan negara sebagai bagian dari pemerintah eksekutif baik di pusat maupun di daerah yang tugas kegiatannya terutama melaksanakan kebijaksanaan pemerintah (*public policy*).

Ahli lain yaitu Siagian (2008:7) memberikan pendapatnya mengenai pengertian administrasi negara sebagai berikut:

Administrasi Negara merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Sementara itu Kencana (2003:33) memberikan pengertian administrasi negara sebagai berikut:

Administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisasi, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan jika administrasi negara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah berupa badan pemerintah yang diorganisasi, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin dalam suatu negara dalam usaha melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Guna mempermudah dalam pelaksanaan administrasi negara Wilson (Thoha, 2008:72) menyarankan agar

pemerintahan itu mempunyai struktur mengikuti model bisnis yakni mempunyai eksekutif otoritas, pengendalian (*controlling*), yang amat penting mempunyai struktur organisasi hierarki, dan upaya untuk melaksanakan kegiatan mewujudkan tujuan itu dilakukan secara efisien. Konsep seperti ini yang dikenal sebagai "*the Old of Public Administration*". Tugasnya adalah melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan. Tugas semacam ini dilaksanakan dengan netral, profesional dan lurus (*faithfully*) mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan.

b. Ciri-ciri Administrasi negara

Ciri-ciri administrasi negara ini menurut Thoha (2008:36-38), ada tujuh, yaitu:

- 1) Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (*unavoidable*). Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga negara ataupun orang asing.
- 2) Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan. Dalam hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.

- 3) Administrasi negara mempunyai prioritas. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.
- 4) Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas. Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.
- 5) Pimpinan atasnya (*top management*) bersifat politis. Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 6) Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur. Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagiannya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur.
- 7) Banyak yang diharapkan dari administrasi negara. Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

3. Konsep Optimalisasi

Optimalisasi diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi (1996:363) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum Optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.

Sementara itu Rahmawan (2012) mengartikan optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, dengan kata lain optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Rahmawan (2012) menambahkan bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Pada penyelenggaraan organisasi,

senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan pengertian Optimalisasi sebagai suatu proses atau upaya yang dilakukan secara efektif dan terencana untuk memperoleh atau meningkatkan kualitas dari suatu pekerjaan.

4. Konsep Fungsi

Menurut Sutarto dalam Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Sementara itu menurut The Liang Gie (dalam Tangkilisan, 2005:43) fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya ataupun pertimbangan lainnya. Lebih lanjut The Liang Gie (dalam Tangkilisan, 2005:43) menyatakan jika untuk melakukan suatu usaha kerja sama, aktivitas-aktivitas yang sama jenisnya itu biasanya digabung menjadi satu kesatuan dan diserahkan pada tanggungjawab seorang pejabat atau satuan organisasi.

Dari pengertian di atas dapat diambil satu kesimpulan jika fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang. Aktivitas atau tugas yang dibebankan biasanya digolongkan pada

jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya ataupun pertimbangan lainnya.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

a. Pengertian DPRD Kabupaten/Kota

DPRD menurut Baskoro (dalam Margaretha, dkk 2014) memberikan pendapatnya mengenai definisi DPRD adalah sebagai berikut:

lembaga membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Sementara itu Fuad (dalam Margaretha, dkk 2014) mengartikan DPRD sebagai berikut:

institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan unsur pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sebagai unsur pemerintah daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPRD berpegang kepada prinsip-prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah, yang dimaksud dengan sejajar dan menjadi mitra adalah bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan pemerintah daerah yang efisien, efektif dan transparan

dalam rangka memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat demi terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah (Bratakusumah dan Solihin, 2005:232).

b. Fungsi DPRD Kabupaten/Kota

DPRD menurut Santoso (2017: 78) mempunyai tiga fungsi yaitu membentuk peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dengan menjangkau aspirasi masyarakat kabupaten/kota. Rincian dari fungsi DPRD adalah sebagai berikut:

- 1) **Fungsi membentuk peraturan daerah**
Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari kepala daerah (pemerintah daerah) maupun dari DPRD. Khusus peraturan daerah tentang APBD dan perencanaan pembangunan (RPJMD/PD dan Tata Ruang), rancangannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah, untuk dibahas bersama DPRD. Peraturan daerah tertentu yang mengatur APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang, ditetapkan setelah melalui tahapan evaluasi oleh Gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat (Santoso, 2017:79)
- 2) **Fungsi Anggaran**
Fungsi Anggaran dimana pelaksanaan fungsi anggaran diwujudkan dengan membahas dan menyetujui Rancangan APBD bersama Bupati/Kepala Daerah. DPRD perlu memahami peraturan-peraturan teknis selain peraturan terkait mekanisme pembahasan, agar dalam pembahasan anggaran, DPRD dapat mengawal bahwa program atau kegiatan yang akan dibiayai (masuk dalam APBD) adalah program dan kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan yang menjadi urusan (kewenangan) pemerintahan daerah bersangkutan. DPRD harus memastikan bahwa program dan kegiatan yang dibiayai, lebih diutamakan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah bersangkutan, yakni program dan kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan daerahnya (Santoso, 2017: 79)
- 3) **Fungsi Pengawasan**
Pelaksanaan fungsi pengawasan juga hanya didasarkan pada hal-hal yang menjadi urusan pemerintahan daerah bersangkutan. DPRD Provinsi tidak berwenang mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota ataupun urusan Pemerintah Pusat. Demikian pula

sebaliknya, DPRD Kabupaten/Kota tidak berwenang mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah (pusat) dan urusan pemerintahan daerah provinsi (Santoso, 2017: 80).

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut USAID (2007: 36) merupakan pengawasan politik yang mewakili komunitas yang ada di dalam masyarakat karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan representatif dari masyarakat. Dalam fungsi pengawasan, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memainkan peranan sebagai "*public services watch*" bagi pelaksanaan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk mengawasi, maka DPRD dapat melakukan pengawasan peraturan daerah dan keputusan pemerintah daerah. Pengawasan ini menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah serta peraturan pemerintah daerah. Setelah peraturan daerah itu dibuat bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih perlu mengawasi atas berlakunya peraturan daerah tersebut, karena pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kesinambungan pemerintahan daerah, sehingga peraturan daerah dapat berjalan dengan baik.

c. Tugas dan Wewenang DPRD

Tugas dan wewenang DPRD menurut Manan (2001: 70) antara lain:

- 1) Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- 2) Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah.

- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Kerjasama Internasional di daerah.

Sementara itu menurut Asmawi (2014:8) DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- 2) Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota.
- 5) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- 7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 9) Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
- 10) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
- 11) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah

d. Keanggotaan

- 1) Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- 2) Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- 3) Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibukota yang bersangkutan.

- 4) Masyarakat anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji (pasal 155 ayat 1,2,3,4).
- 5) Anggota DPRD kabupaten/kota sebelum memangku jabatannya, harus mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Pengadilan Negeri dalam rapat Paripurna DPRD kabupaten/kota.

e. Hak DPRD Kabupaten/Kota

Menurut Santoso (2011:612) DPRD kabupaten/kota mempunyai hak sebagai berikut:

- 1) Hak interpelasi yaitu, hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada Bupati/Walikota mengenai kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang penting dan strategi serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 2) Hak Angket yaitu, hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati/Walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah kabupaten/kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

I. Hak dan Kewajiban Anggota DPRD

Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak sebagai berikut:

- 1) Mengajukan rancangan Perda kabupaten/kota;
- 2) Mengajukan pertanyaan;
- 3) Menyampaikan usul dan pendapat;
- 4) Memilih dan dipilih;
- 5) Membela diri;
- 6) Imunitas;
- 7) Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- 8) Protokol;
- 9) Keuangan dan Administrasi.

Sementara itu anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban untuk:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- 2) Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- 5) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- 6) Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- 7) Menaati tata tertib dan kode etik;

- 8) Menjaga etika dan norma hubungan kerja dengan lembaga lain dan dalam penyenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- 9) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- 10) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- 11) Memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politik kepada konstituen di daerah pemilihnya.

g. Fraksi

Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu kelompok dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdiri atas beberapa anggota yang sepaham dan sependirian, biasanya satu partai. Asmawi (2014:15-16) menyatakan bahwa rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD tersebut. Apabila sebuah partai politik yang jumlah anggotanya sama atau lebih dari jumlah komisi, maka partai politik tersebut dapat membentuk satu fraksi.

Asmawi (2014:15-16) melanjutkan bahwa apabila sebuah partai tidak memiliki anggota sebanyak jumlah komisi di DPRD maka partai tersebut harus bergabung dengan fraksi lain atau bergabung dengan partai politik lain untuk membentuk sebuah fraksi. Sedangkan bila tidak satupun partai politik yang jumlah anggotanya memenuhi batas minimal pembentukan fraksi maka partai politik yang ada dapat membentuk fraksi gabungan, dengan catatan

bahwa jumlah fraksi gabungan di DPRD tersebut-paling banyak 2 (dua) fraksi. Adapun ketentuan mengenai fraksi di DPRD Kabupaten adalah:

- 1) Setiap anggota DPRD kabupaten/kota harus menjadi anggota fraksi.
- 2) Setiap fraksi di DPRD kabupaten/kota beranggotakan paling sedikit sama dengan komisi di DPRD kabupaten/kota.
- 3) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD kabupaten/kota beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD atau lebih, dapat membentuk 1 (satu) komisi.
- 4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD yang tidak memenuhi syarat kenaggotaan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD, anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau dapat membentuk fraksi gabungan.
- 5) Partai politik yang tidak memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi, dapat membentuk fraksi gabungan, dengan jumlah fraksi gabungan paling banyak 2 (dua) fraksi.
- 6) Fraksi mempunyai sekretariat.
- 7) Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan ketentuan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

h. Alat Kelengkapan dan Struktur Organisasi DPRD Kabupaten/Kota

Alat kelengkapan DPRD menurut Asmawi (2014:16) terdiri atas:

- 1) Pimpinan DPRD;
- 2) Badan Musyawarah;

- 3) Komisi-komisi;
- 4) Badan Pembentukan Perda;
- 5) Badan Anggaran;
- 6) Badan Kehormatan;
- 7) Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat Paripurna.

6. Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Habibi (2015:117) menyatakan bahwa otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, peningkatan percepatan pembangunan di daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula penciptaan cara pemerintahan yang baik. Adapun prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut (Bratakusumah dan Solihin, 2001 : 6) adalah sebagai berikut :

- a. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota
- c. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa

Dengan demikian asas otonomi sebagai prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah memberikan keleluasaan hak, wewenang dan kewajiban bagi daerah kabupaten dan daerah kota sebagai daerah. Otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a. Susunan Pemerintahan Daerah

Susunan pemerintahan daerah otonom meliputi DPRD dan pemerintahan daerah. DPRD dipisahkan dari pemerintah daerah dengan maksud untuk lebih mengoptimalkan peran fungsi DPRD dalam meningkatkan pertanggung jawaban kebijakan daerah yang melakukan pengawasan.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban pemerintah daerah, khususnya daerah kabupaten/kota, bupati bertanggung jawab kepada DPRD kabupaten dan walikota bertanggung jawab kepada DPRD kota serta berkewajiban memberikan laporan kepada Persiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

b. Kewenangan Daerah

Istilah kewenangan dan wewenang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain. Wewenang hanya mengenai bidang tertentu saja, sedangkan kewenangan adalah kumpulan wewenang (Jeddawi, 2008:18). Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Muin (2014: 74-5) menjelaskan bahwa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib

terdiri dari a) pendidikan;b) kesehatan;c) lingkungan hidup;d) pekerjaan umum;e) penataan ruang;f) perencanaan pembangunan;g) perumahan;h) kepemudaan dan olahraga;i) penanaman modal;j) koperasi dan usaha kecil dan menengah;k) kependudukan dan catatan sipil;l) ketenagakerjaan;m) ketahanan pangan;n) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;o) keluarga berencana dan keluarga sejahtera;p) perhubungan;q) komunikasi dan informatika;r) pertanahan;s) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;t) otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;u) pemberdayaan masyarakat dan desa.

Sedangkan urusan pilihan menurut Muin (2014:75) adalah urusan pemerintahan yang secaranyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatsesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yangbersangkutan.Pembagian urusan dalam kewenangan antara pemerintah danpemerintah daerah pada tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota merupakanbatasan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang riil dan nyata, sehinggatidak adanya pengambilan urusan yang bukan dari kewenangannya dan tidakmengakibatkan konflik vertikal antara lembaga-lembaga yang ada, karenaada batasan-batasan urusan yang menjadi kewenangan.

c. Keuangan Daerah

Terdapat beberapa pengertian yang tentang keuangan daerah. Diantaranya adalah Raharjo (2010) yang memberikan definisi keuangan daerah sebagai berikut:

Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya

segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sementara itu Keuangan daerah menurut Mamesh (dalam Halim, 2012) memberikan keuangan daerah sebagai berikut:

Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam bentuk uang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Semua hak dan kewajiban daerah dalam pengelolaan keuangan harus digunakan dan diperoleh sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Menurut Warsito (2001) pendapatan daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah atau yang biasa dikenal dengan pendapatan asli daerah (PAD). PAD dapat bersumber dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sumber-sumber pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD menurut Halim dan Kusufi (2012) adalah seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah disebuah daerah. PAD dapat berasal dari:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki peran ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur. Sebagai pendapatan pajak daerah, setiap pajak harus memenuhi unsur keadilan, unsur kepastian, unsur kelayakan, efisien dan unsur ketepatan (Halim dan Iqbal, 2012). Menurut Mardiasmo (2011) mengatakan pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2) Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2010) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepala negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan Negara bagi penduduknya secara perorangan. Menurut Darise (2009) retribusi daerah dikelompokkan ke dalam tiga jenis yaitu *pertama* retribusi jasa umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. *Kedua* adalah retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. *Ketiga* retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana,

atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Aji dkk (2015) menyebutkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dinyatakan dalam UU No 33 Tahun 2004 mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta

4) Lain-lain PAD yang Sah

Aji dkk (2015) menyebutkan bahwa dalam PP No 58 Tahun 2005 dinyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah dan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah.

b) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan menurut Darise (2007) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan antara Pemerintah Daerah. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus

a) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil menurut Darise (2007) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Nordiawan dkk (2008) Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009).

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Darise (2007) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional

7. Faktor-faktor yang Menghambat Fungsi DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat daerah sebagai lembaga representasi rakyat, dan juga sebagai lembaga kemitraan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam melaksanakan 3 (tiga) fungsinya yaitu, fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan tentu tidak terlepas dari kualitas SDM para anggota dewan itu sendiri, karena dari sinilah optimalisasi dan produktivitas kinerja pelayanan publik dapat tercapai. Menurut Gomes (2003) secara garis besar suatu institusi pemerintahan dapat optimal dalam menjalankan fungsinya dapat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lebih didasarkan pada aspek individu, sedangkan faktor eksternal didasarkan pada aspek instrumen kelembagaan, dan kedua faktor ini didasari atas masing-masing indikator sebagai berikut:

a. Indikator internal terdiri dari ;

- 1) Tingkat pendidikan
- 2) Kemampuan dan keterampilan/mental dan fisik
- 3) Latar belakang/keluarga dan tingkat sosial
- 4) Demografis/umur, asal usul, jenis kelamin
- 5) Persepsi
- 6) Orientasi sikap
- 7) Kepribadian
- 8) Motivasi

b. Indikator eksternal terdiri dari ;

- 1) Kepemimpinan

- 2) Sumber daya
- 3) Imbalan
- 4) Struktur
- 5) Desain pekerjaan
- 6) Peraturan organisasi
- 7) Sifat organisasi
- 8) Jenis latihan, sistem pengawasan dan lingkungan sosial

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Budiyo (2013) dengan judul penelitian "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*". Hasil dari penelitian ini adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah tergantung dari kinerja unsur-unsur pemerintahan daerah. Unsur-unsur pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas DPRD secara normatif merupakan cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai sarana *check and balance* serta diharapkan agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat mewujudkan *good governance*. Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan *Good Governance* di Indonesia

khususnya di daerah, karena bagaimanapun juga DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan sudah sepantasnya rakyat juga ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah yang tercermin dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah (eksekutif selaku pelaksana kebijakan). Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah tentunya merupakan cerminan terlaksananya mekanisme *checks and balances*- dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik (*good governace*) di daerah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Margaretha dkk (2014) dengan judul penelitian "Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Legislasi di Kabupaten Kutai Barat". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan fungsi legislasi di Kabupaten Kutai Barat. Dalam penelitian ini sebagai sub fokus penelitian yang ditetapkan meliputi Peran dalam Mekanisme Legislasi, Peran dalam Membina hubungan politik antara pemerintah dan DPRD dalam legislasi dan Peran dalam Menghimpun Partisipasi Masyarakat, dengan faktor yang mempengaruhinya. Analisis data yang digunakan model interaktif seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran DPRD Kutai Barat dalam pelaksanaan fungsi legislasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Barat nomor 1 tahun 2010 tentang

Tata Tertib DPRD Kabupaten Kutai Barat namun kinerja legislasi masih kurang optimal sehingga perannya pun belum optimal. Pada peran dalam mekanisme legislasi, DPRD Kutai Barat sudah cukup bagus meskipun pada beberapa tahapan legislasi, peran legislasi nampak masih lemah. Sedangkan pada peran DPRD Kutai Barat dalam menghimpun partisipasi yaitu dengan mengadakan *hearing*, konsultasi, yang menghasilkan himpunan informasi yang sangat penting bagi DPRD dalam proses legislasi, oleh karena itu DPRD berupaya menghimpunnya dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap peran DPRD Kutai Barat dalam menjalankan fungsi legislasi terhadap rancangan perda antara lain, meliputi faktor politik dan sumber daya manusia anggota DPRD.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muthia Kamilah (2014) dengan judul penelitian "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 di Kota Balikpapan". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 di Kota Balikpapan telah berjalan dengan baik. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapi oleh DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD tahun 2014 di Kota Balikpapan. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah dengan teknik *Purposif Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu yang bersumber dari data primer dan data skunder guna memperoleh

data mengenai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 di Kota Balikpapan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 di Kota Balikpapan belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara kepada beberapa anggota DPRD, pihak pemerintah daerah, masyarakat dan analisis terhadap data terkait APBD tahun 2014 yang penyerapannya hanyamencapai 78%, selisih 7% dari target yang ingin di capai.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Victor S. Ruhunlela (2013) dengan judul penelitian "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi B DPRD Kabupaten Maluku Tengah Periode 2009-2014". Lokasi penelitian dilakukan di DPRD Maluku Tengah, data dianalisis secara kualitatif. DPRD Khususnya Komisi B memahami tugas dan fungsi pengawasannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya khususnya komisi B belum dapat dilakukan secara optimal. Kesimpulannya adalah alah satu faktor yang cukup memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD umumnya dan khususnya Komisi B terhadap pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD khususnya komisi B terhadap pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dan program-program pembangunan di daerah Kabupaten itu komisi B yang ada masih tergolong kurang mampu untuk mengidentifikasi masalah-masalah

sehingga masalah mana yang menjadi prioritas seharusnya untuk dipecahkan hampir tidak pernah dikedepankan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hana Hariani (2014) dengan judul penelitian "Implementasi Fungsi Pengawasan Legislatif dalam Perspektif Otonomi Daerah (Studi Kasus Pengaduan Masyarakat Kepada DPRD Terhadap Pembangunan Tower Di Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar)". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi dan studi literatur. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi fungsi pengawasan oleh DPRD Kota Blitar dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pembangunan *tower* yang ditolak oleh masyarakat sekitar. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami oleh DPRD Kota Blitar dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan oleh DPRD Kota Blitar dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami. Dalam penelitian ini masyarakat mengadukan kasus pembangunan *tower* yang di duga terjadi penyimpangan proses perijinan pembangunannya. Sebagai representasi dari rakyat DPRD Kota Blitar merespon pengaduan tersebut dan menindaklanjutinya. Merespon pengaduan masyarakat adalah salah satu kewajiban DPRD sesuai pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Penelitian ini bermaksud untuk melihat praktek dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Blitar yang dalam menangani kasus pengaduan masyarakat tersebut. Keluarnya

rekomendasi dari DPRD tidak langsung begitu saja menyelesaikan permasalahan yang terjadi sebab dalam perspektif otonomi daerah. Komponen dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah tidak hanya oleh legislatif saja namun perlu hubungan yang *cheks and balance* dari eksekutif dan yudikatif. Hal tersebut memperlihatkan bahwa DPRD Kota Blitar memiliki kelemahan-kelemahan mengingat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah bersifat pengawasan legislatif. Usaha apa yang dilakukan oleh DPRD Kota Blitar dan bagaimana seharusnya DPRD memainkan perannya dalam otonomi daerah perlu mendapat perbaikan-perbaikan untuk mewujudkan pemerintah yang baik sebagai pelaksanaan dari otonomi daerah.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Jhonny Nadeak dkk (2014) dengan judul penelitian "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Eksekutif di Kota Medan". Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pengaturan fungsi pengawasan anggota DPRD menurut peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah diatur dalam UUPD dan UUMD3 di mana pengaturan fungsi pengawasan DPRD tidak diatur secara komprehensif walaupun UUPD telah diubah sebanyak dua kali tetapi pengaturan fungsi pengawasan DPRD hanya sebatas *check and balances* dan tidak diberi kewenangan penegakan hukum (*law inforcement*) bagi DPRD. Hal ini disebabkan karena dalam norma pengaturan UUPD terkandung sistim pembagian kekuasaan (*division of power*) sehingga konsekuensi pengaturan demikian DPRD hanya dapat melaksanakan fungsi pengawasannya paling tinggi adalah menggunakan hak interpelasi (meminta keterangan), hak angket

(penyelidikan), dan hak menyatakan pendapat. 2) Pelaksanaan fungsi pengawasan anggota DPRD Kota Medan terhadap kinerja eksekutif di Kota Medan tahun 2011 sebagai wujud dari perintah UUPD yaitu pelaksanaan otonomi daerah. Tetapi dalam pelaksanaannya masih belum memiliki sistem pengawasan yang ideal mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut pengawasan. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Medan belum memiliki konsep pengawasan "triwulan" sebagai salah satu cara strategis untuk dapat memantau secara terus-menerus perkembangan atas pelaksanaan terhadap realisasi APBD atas kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan. Pengawasan dijalankan melalui monitoring tidak terjadwal sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Melakukan kunjungan kerja ke SKPD terkait sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan setiap bulannya dan melakukan inspeksi mendadak ke SKPD yang diduga kuat ada indikasi penyimpangan. 3) Tindakan-tindakan anggota DPRD Kota Medan untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah Kota Medan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang hanya bersifat rekomendasi dan saran-saran semata untuk selanjutnya dilakukan pemantauan secara berkesinambungan. Rekomendasi DPRD hanya memberikan masukan kepada KDH yakni memberikan informasi yang objektif atas penilaian terhadap capaian kinerja. Rekomendasi tersebut memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman untuk tahun mendatang. DPRD hanya dapat memberikan koreksi bagi kinerja KDH. Jika KDH tetap saja tidak

melakukan upaya perbaikan atas rekomendasi, maka fungsi pengawasan DPRD tidak memiliki kekuatan penegakan hukum untuk pemberian sanksi, memberhentikan KDH dan wakilnya, melainkan hanya sebatas penggunaan hak interpelasi, hak angketnya, dan hak untuk menyatakan pendapat.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Tony Kurniadi dkk (2013) dengan judul penelitian “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Suatu Studi tentang Penyusunan Raperda)”. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan Raperda belum sesuai dengan harapan. Kondisi ini dapat dilihat dari a) pelaksanaan fungsi perwakilan, yang belum dapat sepenuhnya mewakili berbagai tuntutan/aspirasi masyarakat, b) pelaksanaan fungsi legislasi hasil Raperda yang dihasilkan DPRD relatif masih rendah, yakni banyak Perda selama kurun waktu tertentu tidak mencapai target, bahkan terjadi penurunan dari tahun ke tahun, dan c) pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD belum terlaksana seperti yang diharapkan. Berkenaan dengan output Raperda yang dihasilkan, pada umumnya sebagian besar lebih mencerminkan produk pemerintah daripada keinginan masyarakat, kondisi demikian menunjukkan bahwa fungsi ideal dari DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk menyerap dan memproses aspirasi masyarakatnya belum berfungsi secara optimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan Raperda Provinsi Kalimantan Barat meliputi : a) faktor kemampuan SDM, b) faktor

pengalaman, c) faktor penguasaan data dan informasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini memiliki kecenderungan menimbulkan banyak permasalahan yang membutuhkan solusi sehingga dimasa mendatang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan Raperda Provinsi Kalimantan Barat dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik lagi.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Benselina Etwiory (2014) dengan judul penelitian "Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah". Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selaku lembaga penyalur aspirasi masyarakat dalam era otonomi daerah, (2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung maupun faktor-faktor penghambat kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selaku lembaga penyalur aspirasi masyarakat dalam lingkup era otonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan tujuan menjelaskan suatu realitas secara lebih mendalam dan terfokus dan dari potret serta realitas tersebut dipilih beberapa bagian kecil untuk dikaji secara mendalam dan diharapkan agar dapat menjadi saran dan masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menjalankan tugas pokok maupun fungsinya sebagai lembaga penyaluran aspirasi masyarakat. Responden pada penelitian ini adalah Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri dari Ketua-ketua Fraksi, Ketua-ketua Komisi, Ketua Badan Anggaran, Ketua Badan Musyawarah,

Ketua Badan Legislasi, Ketua Badan Kehormatan serta Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Tokoh-tokoh Masyarakat, Akademisi maupun pihak Eksekutif yang dianggap dapat memberikan informasi terkait dengan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dianalisis berdasarkan beberapa indikator yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Terhadap Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara diharapkan agar dapat memiliki kepekaan untuk mengenali kebutuhan masyarakat agar dapat memenuhi syarat produktifitas untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap anggapan-anggapan negatif yang berkembang selama ini, dan terhadap fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap kebijakan dan perilaku pihak eksekutif sehingga tidak terjadi penyelewengan maupun penyalahgunaan dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, dan terhadap fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan agar dapat memenuhi dimensi akuntabilitas agar dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam konteks sebagai daerah otonom karena Fungsi Anggaran merupakan salah satu tugas, hak dan kewenangan yang dilaksanakan secara khusus oleh Badan Anggaran agar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Juharni dan Umar (2016) dengan judul penelitian "Model Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Di

Kabupaten Sinjai". Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya efektifitas model pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah, dengan melakukan analisis terhadap konsep utama, tentang model pengawasan DPRD terhadap pemerintah di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang mendalam dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah anggota DPRD, Sekretaris daerah kabupaten Sinjai, Bagian pemerintahan dan Pembangunan, tokoh masyarakat, pimpinan partai (politisi), SKPD, LSM, KOPEL, pihak ketiga (Kontraktor). Analisis data secara deskriptif kualitatif melalui teknik pengolahan data dengan tahapan reduksi, *display* dan verifikasi data. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD kabupaten Sinjai tidak memiliki mekanisme atau model khusus dalam menjalankan pengawasan terhadap perjanjian antara pemerintah dengan pihak ketiga di Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu peneliti telah mengajukan gagasan atau konsep tentang mekanisme pengawasan sebagaimana telah dikemukakan pada hasil penelitian.

10. Penelitian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Khairil Anwar dkk (2015) dengan judul penelitian "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Pelayanan Publik di Kabupaten Situbondo". Hasil dari penelitian ini adalah fungsi pengawasan merupakan kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakandan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama

internasional di daerah. Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada kenyataannya mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah Daerah kabupaten Situbondo tidak dijalankan dengan sistematis. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya dasar hukum yang memberikan panduan teknis sistem pengawasan. Sedangkan dari segi peran komisi di DPRD Situbondo dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah daerah menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing komisi belum menampakkan kinerja yang fokus pada bidang kerja komisinya. Pengawasan yang dilakukan komisi-komisi masih terlihat sebagai rutinitas dan belum menyentuh inti persoalan dan memberikan solusi yang konkrit. Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Situbondo terhadap Pemerintah (Kepala Daerah) harus di dukung oleh aspek hukum yang kuat, di dukung pendanaan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, didukung fasilitas, sarana dan prasarana yang baik, didukung oleh tim sekretariat Dewan.

Pada dasarnya penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya saling berkaitan dengan penelitian ini. Perbedaan nyata antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya hanya membahas fungsi DPRD secara parsial. Artinya penelitian terdahulu hanya meneliti salah satu fungsi saja apakah itu fungsi pengawasan, anggaran dan pembuatan peraturan daerah. Sementara itu dalam penelitian ini dilakukan penelitian dari fungsi-fungsi DPRD secara utuh,

apakah sudah optimal ataupun belum dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Dalam penelitian ini juga dibahas mengenai faktor penghambat dan pendukung dari optimalisasi fungsi DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah.


Dari beberapa perbedaan di atas maka sejauh pengetahuan penyusun, belum ada penelitian yang membahas mengenai optimalisasi fungsi DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu dari sisi lokasi penelitian, juga belum ada penelitian yang melakukannya di DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian-uraian teori sebelumnya dapat dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut: Variabel Optimalisasi Fungsi DPRD mendasari indikator tingkat pendidikan, tetapi juga kemampuan dan keterampilan yang teoritis pada kualitas SDM, dengan demikian akan membentuk cara pandang dan orientasi sikap yang ditampilkan sebagai kepribadian dalam memotivasi kerja. Sedangkan variabel penyelenggaraan otonomi daerah didasari atas indikator kepemimpinan dan ketersediaan sumber daya secara kelembagaan, operasionalisasi struktur dan desain pekerjaan, instrumen organisasi (aturan) dan sistem pengawasan sebagai *output* pencapaian produktivitas kinerja pelayanan publik dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Dari penjelasan di atas maka penulis berpendapat bahwa kualitas SDM merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya optimalisasi fungsi DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah di kabupaten kepulauan

Yapen. Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar II. 1. Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Diolah oleh Penyusun (2017)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Sebuah penelitian haruslah direncanakan, untuk itu diperlukan sebuah desain penelitian. Desain penelitian menurut Arikunto (2010) adalah rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti sebagai panduan kegiatan yang akan dilaksanakan. Desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif. Metode Deskriptif yaitu untuk dapat menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Dengan demikian metode ini digunakan untuk menggambarkan keadaan upaya optimalisasi fungsi DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sedangkan metode pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menganalisis proses dari proses berpikir secara deduktif dan induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah yang lebih ditekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Atau dengan kata lain pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menganalisis data dalam bentuk uraian yang dirangkaikan dalam kata-kata dan bukan dalam bentuk angka.

B. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan benda atau manusia yang dapat memberikan informasi mengenai permasalahan penelitian. Mengingat subjek penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen maka yang dapat dijadikan informan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2014-2019. Namun karena keterbatasan waktu maka penyusun hanya mengambil beberapa informan saja. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *purposive*. *Purposive* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:126). Dengan demikian informan awal dalam penelitian ini adalah manajemen atau sekretaris DPRD, yang menangani segala keperluan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan pelaksanaan fungsi DPRD. Lembaga manajemen DPRD adalah sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, kemudian para anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk proses selanjutnya, informan berkembang berdasarkan *Snow Ball Sampling*.

Pada penelitian ini informan terdiri dari 3 orang yang terdiri dari 1 orang anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen bidang pembentukan peraturan daerah, 1 orang anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen bagian anggaran dan 1 orang anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen bagian Musyawarah.

C. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (1996) bahwa pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dan sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi

seseorang terhadap adanya suatu masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Lebih lanjut dikatakannya bahwa dalam penelitian kualitatif terdapat dua kriteria dalam menentukan fokus, yaitu :

- a) Penetapan fokus dapat membatasi studi.
- b) Penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi atau memasukkan dan mengeluarkan suatu informasi yang mengalir masuk yang diperoleh di lapangan.

Berkaitan dengan pendapat diatas dan disesuaikan dengan penelitian maka, peneliti dapat menetapkan fokus penelitian yang diarahkan pada “Upaya Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah” yang terfokus pada beberapa komponen, yaitu :

- 1) Optimalisasi fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu: upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan (meningkatkan) fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan meningkatkan kualitas fungsi anggota DPRD yang meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.
- 2) Faktor-faktor yang menghambat optimalisasi fungsi DPRD, dalam pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

D. Instrumen Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2010) instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data

agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview guide* yang berisi pertanyaan-pertanyaan terbuka sebagai pedoman wawancara. Di dalam proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti didasarkan pada pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Adapun pedoman wawancara yang dimaksudkan tersebut berisikan tentang efektivitas tidak lanjut hasil pemeriksaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan data, dilakukan dengan cara terbuka dan telah melalui tiga tahap kegiatan yaitu :

a. Proses Memasuki Lokasi Penelitian (*getting in*)

Pada tahap ini peneliti mendatangi kantor sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mendapatkan berbagai informasi yang dapat memberikan gambaran tentang upaya Optimalisasi (peningkatan) Fungsi DPRD, serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi DPRD dan upaya optimalisasi fungsi DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah di kabupaten kepulauan yapen.

b. Mengumpulkan Data (*logging the data*)

Dalam mengumpulkan data, teknik yang akan penulis gunakan sebagai berikut :

1) Wawancara yang mendalam (*indepth interview*)

Menurut Moleong (2010) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Jadi kesimpulan dari wawancara menurut penulis merupakan hasil pembicaraan tanya-jawab dari penulis terhadap orang-orang yang berhubungan dengan apa yang penulis teliti

2) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung di lapangan atau lokasi dan *site* penelitian. Observasi yang digunakan adalah jenis *unstructured observation* (observasi tidak terstruktur). Penggunaan jenis observasi ini agar terbebas dan dugaan-dugaan awal yang akan mempengaruhi obyektivitas penelitian, dan diharapkan dapat berkembang sewaktu kegiatan penelitian berlangsung. Sehingga data yang akan diperoleh dapat berkembang juga sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam observasi ini peneliti akan melakukan pengamatan terhadap upaya optimalisasi (peningkatan) fungsi DPRD, pelaksanaan fungsi DPRD, faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi DPRD, dan upaya-upaya mengoptimalkan fungsi DPRD daerah kabupaten kepulauan yapen dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk mendapatkan keakuratan data maka, peneliti melakukan penelusuran baik tempat, peristiwa maupun informan.

3) Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh atau melengkapi data yang diperoleh di lapangan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada. Dalam hal ini peneliti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan upaya optimalisasi (peningkatan) fungsi DPRD, pelaksanaan fungsi DPRD, faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi DPRD, dan upaya-upaya mengoptimalkan fungsi DPRD daerah kabupaten kepulauan yapen dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Demikian pula, upaya mendapatkan gambaran asli, hasil-hasil pembangunan yang diamati direkam kedalam foto-foto. Selain itu pernyataan-pernyataan informasi dalam bahasa resmi atau patois (dialek) bahasa daerah direkam dalam tape recorder atau alat perekam lainnya untuk ditampilkan ulang secara tertulis. Demikian pula terhadap dokumen tertulis berupa tabel dan tertulis lainnya, salinan dan naskah asli untuk menjaga keautentikannya.

Sumber data dalam penelitian dapat berupa benda, hal atau orang yang diamati dan memberikan data maupun informasi yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Pemilihan dan pengambilan sumber data dilakukan secara *purposive sampling* (Moleong, 1988). Adapun cirinya dan mana atau dan siapa informasi mulai diambil tidak menjadi soal akan tetapi bila telah berjalan, proses tersebut berlanjut sesuai dengan kebutuhan dan proses akan berlangsung terus. Proses akan berakhir apabila terjadi pengulangan informasi serta pertimbangan kecukupan informasi

yang diperlukan dalam penelitian. Peristiwa ini biasa disebut dengan data jenuh.

F. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Cara ini digunakan untuk menggali data dari sumber yang berbeda-beda dan juga teknik pengumpulan data yang berbeda sehingga data sejenis bisa teruji kemantapan dan kebenarannya. Menurut Sutopo (2006) ada 4 macam triangulasi Sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu :

a. Triangulasi data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

b. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak Sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

c. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlaianan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.

d. Triangulasi metode


Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

Dalam penelitian ini teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber (Sutopo, 2006). Triangulasi dengan sumber berarti peneliti dalam mengumpulkan data wajib menggunakan sumber data yang tersedia. Data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Data yang satu dikomparasikan, mengecek dengan data-data lainnya. Dalam penelitian ini akan diaplikasikan dengan mengkomparasikan hasil wawancara dengan guru kemudian dikomparasikan dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2012) analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Model Interaktif (Miles dan Huberman, 1992) yang terdiri dari tiga komponen analisis, yaitu

reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dalam bentuk interaktif apada ketiga komponen utama tersebut sebagaimana disajikan dalam gambar berikut ini :



Gambar III.1 Analisis Data Model Interaktif
Sumber: Miles dan Huberman (1992)

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2012) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.


2. Display Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya dalam analisis data ini adalah display data atau penyajian data. Miles and Huberman (Sugiono, 2012) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Objek Penelitian

1. Gambaran umum Tentang Kabupaten Kepulauan Yapen

a. Geografi Kabupaten Kepulauan Yapen

Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah pesisir dengan ketinggian rata-rata 3-10 meter di atas permukaan laut, kecuali untuk distrik Yapen Timur yang terletak 500 meter di atas permukaan laut dan Teluk Ampimoi yang terletak 50 meter di atas permukaan laut. Kepulauan Yapen terletak pada posisi $134^{\circ}56'21,708''$ dan $137^{\circ}4,2'20,592''$ Bujur Timur serta $-2^{\circ}2,4'8,424''$ dan $-1^{\circ}23,4'19,548''$ Lintang Selatan. Luas wilayah kepulauan Yapen adalah berupa daratan seluas 2.432,49 km² dan perairan seluas 4.713,16 km².

Wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen terdiri dari 14 wilayah distrik. Luas masing-masing wilayah yaitu: Yapen Timur (168,96 km²), Pantura Yapen (386,41 km²), Teluk Ampimoi (266,04 km²), Raimbawi (179,93 km²), Pulau Kurudu (21,49 km²), Angkaisera (159,06 km²), Kepulauan Ambai (27,39 km²), Yapen Selatan (58,28 km²), Kosiwo (5.721,15 km²), Yapen Barat (246,16 km²), Wonawa (123,72 km²), Pulau Yerui (90,06 km²), Poom (123,16 km²) dan Windesi (222,04 km²).

Wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Biak Numfor, bagian timur dan selatan berbatasan dengan

Kabupaten Waropen, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

b. Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Yapen

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen hingga tahun 2015 adalah 91.404 jiwa yang terdiri atas 46.900 laki-laki dan 44.504 perempuan. Pada periode yang sama, diperkirakan terdapat sekitar 30.248 rumah tangga. Pada 2015, kepadatan penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen mencapai 38 penduduk per km². Distrik dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah distrik Yapen Selatan dengan kepadatan penduduk 718 penduduk per km². Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen di atas 100. Ini berarti jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Kepulauan Yapen lebih sedikit dari pada jumlah penduduk laki-laki. Seluruh distrik memiliki angka rasio jenis kelamin di atas atau sama dengan 100. Distrik yang rasio jenis kelaminnya 100 adalah Raimbawi dan Poom.

Berkaitan dengan ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Yapen terdapat 42.442 penduduk usia angkatan kerja. Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja (15+).

TPAK Kepulauan Yapen pada sebesar 70,46 persen berarti telah mengalami peningkatan sebesar 2,2 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang besarnya 68,26 persen. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,47 persen.

Berdasarkan lapangan kerja, dari 40.122 penduduk yang bekerja, sekitar 57.20 persen dari mereka bekerja di sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan. Sektorsektor lain yang cukup besar peranannya dalam penyerapan tenaga kerja diantaranya sektor industri (5,89 persen), dan jasa-jasa (36,89 persen).

c. Keadaan Sosial Kabupaten Kepulauan Yapen

Pada tahun 2015 di tingkat SD terjadi penurunan jumlah murid dibanding tahun 2012 sebesar 0,5 persen. Lain halnya dengan tingkat SMP lulusan tingkat SMP dan SMA mengalami peningkatan masing-masing sebesar 4,4 persen dan 2,4 persen sebaliknya jika dibandingkan tahun 2011 jumlah lulusan SMK mengalami penurunan sebesar 9,1 persen. Sementara itu dibidang kesehatan pada tahun 2015 terdapat 1 rumah sakit, rumah sakit bersalin, 13 puskesmas, 54 Pustu, 131 posyandu, 8 praktek dokter/bidan, 3 polindes dan 14 apotek/took obat di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Sementara itu berkaitan fasilitas ibadah pada tahun 2015, jumlah tempat peribadatan seperti masjid, mushola, gereja Protestan, gereja Katholik, Pura dan Vihara di Kabupaten Kepulauan Yapen masing-masing sebanyak 12, 5, 426, 3, 1 dan 1 buah. Selama periode 2013-2015 jumlah jamaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci menurun. Pada tahun 2013 jamaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci sebanyak 48 orang, kemudian pada tahun 2014 sebanyak 30 orang dan pada tahun 2015 stabil dengan jumlah 19 orang.

2. Gambaran Umum Tentang DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen

a. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen

Berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Nomor : 04 /KPTS/DPRD-KY/2015 Tanggal 26 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

a. Badan Musyawarah

Ketua	: Melianus Wayangkau, SE
Wakil Ketua I	: Yohanes g. Raubaba, S.Sos
Wakil Ketua II	: Franklin Mekari Numberi, SE
Sekretaris	: Rumere Bastian.L. S.Sos (Bukan Anggota)
Anggota	: 1. H. Basri Benu, SE
	2. Yan Sanggemi
	3. Frans Gerit Mambai
	4. Nataniel Wainaribaba.A.Md
	5. Adi Jaya Makkasau
	6. Petrus Herman Mansarai
	7. Steven Arebo
	8. Elvis Hugo Rapami
	9. Pieter Cories Matheus
	10. Amos Tandungan, S.Hut

b. Badan Legeslasi

Ketua	: Jufri Sambara, S.Sos.MM
Wakil Ketua	: Isak Merani
Sekretaris	: Rumere Bastian. L. S.Sos (Bukan Anggota)
Anggota	: 1. Nataniel Wainaribaba.A.Md
	2. Petrus Herman Mansarai
	3. Paulus Ayomi,S.Sos
	4. Daniel Paririe
	5. Rudy Rudolf Mora
	6. Yermias Bless,ST
	7. Anas. J.f. Simbiak

c. Badan Anggaran

Ketua	: Melianus Wayangkau, SE
Wakil Ketua I	: Yohanes G. Raubaba, S.Sos
Wakil Ketua II	: Franklin Mekari Numberi, SE
Sekretaris	: Rumere Bastian.L. S.Sos (Bukan Anggota)
Anggota	: 1. Yulians Charles Gomar
	2. Pilipus Worabai
	3. H. Basri Benu, SE
	4. Yusuf Paisei, SE
	5. Adi Jaya Makkasau

6. Isak Merani
7. Daniel Paririe
8. Elvis Hugo Rapami
9. Fadly Nasrullah
10. Rudy Rudolf Mora

d. Badan Kehormatan

- Ketua : Pdt. Thomas Banioni, .S.Th
Wakil ketua : Steven Arebo
Anggota : Anas. J.f. Simbiak

Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di atas memiliki tugas masing-masing. Tugas dari masing-masing alat kelengkapan dewan di atas adalah sebagai berikut:

1) Badan Musyawarah

Menurut peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen No 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2014-2019 pasal 36 Badan Musyawarah memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- a) Menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun sidang. Satu masa persidangan atau sebagian dari suatu masa sidang. Perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya.
- b) Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- c) Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing

- d) Menyusun jadwal acara rapat DPRD
- e) Memberikan saran pendapat untuk memperlancar kegiatan.
- f) Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat
- g) Mengadakan konsultasi/koordinasi dengan Pemerintah dan instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Bamus
- h) Membentuk alat kelengkapan Dewan lainnya, untuk selanjutnya dilaporkan dalam rapat paripusna perikutnya.
- i) Melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada bamus.

2) Badan Legislasi

Menurut peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen No 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2014-2019 pasal 38 Badan Legislasi atau badan Pembentukan Perda memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas Raperda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
- b) Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah.
- c) Menyiapkan Raperda usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.

- d) Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Raperda yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum Raperda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- e) Memberikan pertimbangan terhadap Raperda yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas Raperda tahun berjalan atau di luar Raperda yang terdaftar dalam program legislasi daerah,
- f) Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Raperda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau pansus.
- g) Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas Raperda yang ditugaskan oleh Pimpinan.
- h) Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

3) Bidang Anggaran

Menurut peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen No 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2014-2019 pasal 44 Badan Anggaran memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- a) Bersama pemerintah daerah membahas KUA/PPS untuk dijadikan acuan dalam menyusun rancangan APBD setelah mendapat masukan dari komisi-komisi.
- b) Melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan dikomisi mengenai rencana kerja dan anggaran SKPD.

- c) Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan RAPBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
- d) Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
- e) Memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan Raperda tentang perubahan APBD dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- f) Melakukan penyempurnaan raperda tentang APBD dan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.
- g) Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah.

4) Badan Kehormatan

Menurut peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen No 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2014-2019 pasal 6 Badan Kehormatan memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- a) memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

- b) meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
- c) melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d) melaporkan keputusan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

b. Komisi-komisi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen

Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD pada Komisi-Komisi DPRD Nomor : 04 /KPTS/DPRD-KY/2015 Tanggal 26 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

- Komisi A** : Membindangi Pemerintahan dan Pertahanan Keamanan
- Ketua : Fadly Nasrullah
 - Wakil Ketua : Paulus Ayomi,S.Sos
 - Sekretaris : Amos Tandung, S.Hut
 - Anggota : 1. Frans Gerit Mambai
 - 2. Isak Merani
 - 3. Pdt. Thomas Banioni
- Komisi B** : Membindangi Ekonomi, Asset, Keuangan dan Pembangunan Infrastruktur.
- Ketua : Adi Jaya Makkasau
 - Wakil Ketua : H. Basri Benu, SE
 - Sekretaris : Yermias Bless, ST
 - Anggota : 1. Yulians Charles Gomar
 - 2. Pilipus Worabai
 - 3. Yusuf Paisei, SE
 - 4. Daniel Paririe
 - 5. Elvis Hugo Rapami
 - 6. Anas. J.F. Simbiak
- Komisi C** : Membindangi Kesejahteraan Rakyat
- Ketua : Rudy Rudolf Mora
 - Wakil Ketua : Yan Sanggemi
 - Sekretaris : Nataniel Wainaribaba, A.Md
 - Anggota : 1. Jufri Sambara, S.Sos.MM
 - 2. Pieter Cories Matheus
 - 3. Steven Arebo
 - 4. Petrus Herman Mansarai

Masing-masing komisi yang ada di DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki tugas yang membidangi beberapa bidang. Komisi A misalnya Membindangi Pemerintahan Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan memiliki bidang tugas berikut;

- a. Pemerintahan
- b. Ketertiban
- c. Kependudukan dan Catatan Sipil
- d. Informasi dan Komunikasi
- e. Hukum dan Perundang-Undangan
- f. Badan Kepegawaian dan Aparatur
- g. Pelayanan Perizinan Satu Pintu
- h. Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang)
- i. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
- j. Pertahanan dan Keamanan
- k. Pertanahan
- l. Inspektorat
- m. Perpustakaan dan Arsip Daerah
- n. Satuan Polisi Pamong Praja (POL PP)

Adapun komisi B yang membindangi ekonomi, aset, keuangan dan pembangunan dan infrastruktur. Secara rinci bidang tugas dari komisi B pada DPRD Kabupten Kepulauan Yapen adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan
- b. Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan

- c. Kelautan Dan Perikanan
- d. Pertanian Dan Pertenakan
- e. Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
- f. Perkebunan
- g. Kehutanan
- h. Badan Logistik
- i. Pariwisata
- j. Keuangan Daerah
- k. Perpajakan
- l. Retribusi
- m. Perbankan
- n. Perusahaan Daerah Air Minum dan Pt Yapen Mandiri
- o. Dunia Usaha dan Penanaman Modal
- p. Pekerjaan Umum dan Perumahan
- q. Kebersihan, Pertanaman dan Pemadam Kebakaran
- r. Perhubungan
- s. Lingkungan Hidup
- t. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sedangkan Komisi C Membindangi Kesejahteraan Rakyat. Secara rinci bidang tugas dari komisi C pada DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebagai berikut:

- a. Ketenaga Kerjaan
- b. Pendidikan

- c. Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
- d. Kepemudaan Dan Olahraga
- e. Agama
- f. Kebudayaan
- g. Sosial
- h. Kesehatan Dan Keluarga Berencana
- i. Peranan Wanita
- j. Transmigrasi
- k. Rumah Sakit Umum Daerah

c. Fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen

Susunan Keanggotaan dalam Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten

Kepulauan Yapen periode Tahun 2014 – 2019 sebagai berikut:

Fraksi Demokrat

Ketua : Yulians Charles Gomar
 Wakil Ketua : Pilipus Worabai
 Sekretaris : H. Basri Benu, SE
 Anggota : 1. Jufri Sambara, S.Sos, MM
 2. Melianus Wayangkau. SE
 3. Paulus Ayomi, S.Sos.
 4. Pdt. Thomas Banioni.S.TH
 5. Yan Sanggemi
 6. Nataniel wainaribaba, A.Md
 7. Yusuf Paisei, SE

a. Fraksi Gerindra

Ketua : Isak Merani
 Sekretaris : Adi Jaya Makksau
 Wakil Ketua : Petrus Herman Mansarai
 Anggota : 1. Yohanes G. Raubaba, S.Sos

b. Fraksi Golkar

Ketua : Daniel Pariri
 Sekretaris : Steven Arebo
 Anggota : 1. Franklin Mekari Numberi, SE

c. Fraksi Yapen Hebat

Ketua : Elvis Hugo Rapami

Wakil Ketua : Rudi Rudolf Mora
Sekretaris : Pieter Cories Matheus
Anggota : 1. Jermias Bless, ST
2. Anas J Simbiak
3. Amos Tandungan, S.Hut.
4. Fadly Nasrullah

d. Fungsi , Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen

Menurut peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen No 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2014-2019 pasal 4 ada tiga fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah atau legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Fungsi pembentukan peraturan daerah atau legislasi merupakan kewenangan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menginisiasi lahirnya Raperda dan juga membahas menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh Eksekutif/Pemda yang diwujudkan dalam membentuk Perda bersama kepala daerah (Skretariat DPRD Kab Kepulauan Yapen, 2014).

Fungsi anggaran adalah kewenangan menyetujui/menolak dan menetapkan rancangan APBD menjadi APBD melalui proses pembahasan arah kebijakan umum. Pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah dan menerapkan peraturan tentang APBD (Skretariat DPRD Kab Kepulauan Yapen, 2014). Fungsi anggaran menurut peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen No 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2014-2019 pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Membahas KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
- b. Membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Kepulauan Yapen.
- c. Membahas Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Yapen.
- d. Membahas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Yapen.

Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan lainnya. Pengawasan pelaksanaan APBD mengawasi kebijakan dan kinerja Pemda dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerjasama internasional (Sekretariat DPRD Kab Kepulauan Yapen, 2014). Fungsi pengawasan menurut peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen No 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2014-2019 pasal 4 diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. Pelaksanaan Perda serta peraturan Bupati
- b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen.
- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan Keuangan oleh BPK

B. Hasil Penelitian

Pada sub bab ini penyusun memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian dalam tesis ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan sejumlah narasumber. Selain dilakukan dengan wawancara, data-data penelitian juga dilengkapi dengan data-data dokumentasi. Setelah dilakukan penelitian maka hasilnya penyusun paparkan berikut:

1. Deskripsikan Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Penyelenggaraa Otonomi daerah.

Menurut peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen No 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2014-2019 pasal 4 ada tiga fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah atau legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

1. Optimalisasi Fungsi Pembentukan Peraturan daerah atau Legislasi

Salah satu fungsi dari DPRD adalah bidang legislasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen bidang legislasi ditemukan bahwa pembentukan legislasi melibatkan pemerintah dalam prosesnya. Hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasipada tanggal 19 April 2017,

“Jadi target itu berawal dari kita penyusunan PROLEGDA itu adalah Program Prioritas Daerah dari pada PERDA yang akan kita bahas ditahun berjalan, jadi PERDA itu bisa dari pemerintah daerah bisa berasal dari DPRD. Khusus pada tahun ini kita belum mendapat program legislasi atau PROLEGDA dari pemerintah daerah dan DPRD hanya satu yang kita siap bahas di tahun ini yaitu PERDA tentang hak atas tanah”.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa proses pembuatan legislasi haruslah melibatkan dua pihak yaitu dari pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen. Antara pemerintah dan DPRD membutuhkan kerjasama yang baik dalam menjalankan fungsinya sebagai legislator. Agar terjadi kerjasama yang baik maka diperlukan perencanaan dalam penyusunan perda. Hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasi pada tanggal 19 April 2017,

“Yang direncanakan khusus dari kami DPRD baru satu PERDA yang kami rencanakan dan kami telah tetapkan bersama dengan pemerintah daerah pada tahun 2016 yaitu PERDA larangan minuman keras”.

Agar perencanaan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan penyusunan POLEGDA. Penyusunan POLEGDA dilakukan dengan melihat kebutuhan didaerah yang berasal dari pemerintah dan DPRD. Hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasi pada tanggal 19 April 2017,

“Tentu kami dari badan pembentukan peraturan daerah yang dulunya di nomenklaturnya baleg mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama menyusun PROLEGDA agar ada perda yang mau diajukan pemerintah daerah silahkan diajukan ke DPRD begitu juga sebaliknya kalau ada teman-teman kami di DPRD yang mempunyai inisiatif untuk merancang suatu PERDA, maka kita segera memasukkan POLEGDA agar tahun berikutnya bisa kita bahas bersama pemerintah daerah”.

Mekanisme penyusunan PERDA yang ada di Kab Kepulauan Yapen dari hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasi pada tanggal 19 April 2017,

“Mekanismenya yaitu pertama dibuat dalam suatu POLEGDA, setelah ditetapkan di dalam POLEGDA akan disampaikan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan DPRD membuat suatu paripurna dan paripurna itu menghasilkan suatu surat keputusan mengenai PROLEGDA itu, setelah menjadi PROLEGDA maka tahun berikutnya akan didisampaikan kepada

pemerintah daerah dan dipelajari oleh pemerintah daerah baru disidangkan untuk kita tetapkan bersama-sama, itu kalau bersal dari DPRD. Kalau misalnya berasal dari pemerintah daerah seperti itu juga akan harus disampaikan kepada DPRD, masuk didalam badan pembentukan peraturan daerah seperti yang saya sampaikan tadi yang dulu nomenklaturnya BALEG dan kami akan mengkaji, kami dari badan pembentukan peraturan daerah mengkaji rancangan peraturan daerah yang di kirim oleh pemerintah daerah dan setelah kami kaji kami kembalikan kepada pimpinan dan sebelum di paripurnakan tujuh hari sebelum itu diserahkan kepada seluruh anggota baru di paripurnakan untuk ditetapkan bersama-sama dengan pemetintah daerah menjadi PERDA yang disepakati”.

Pada mekanisme pembuatan legislasi DPRD memiliki peran besar yaitu mengkaji apakah PERDA ini sesuai dengan perintah undang-undang yang lebih tinggi atau tidak. Berikut hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasi pada tanggal 19 April 2017,

“Peran kami membahas bersama dengan pemerintah daerah agar PERDA itu bisa dittetapkan bersama-sama, kita bahas dalam arti kita mengkaji apakah PERDA ini sesuai dengan perintah undang-undang yang lebih tinggi atau tidak, kalau sudah sesuai dengan perintah undang-undang yang lebih tinggi tetu kita sepakati atau setuju, tetapi kalau ada hal-hal yang diatur didalam pasal demi pasal, point demi point yang masih bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi maka tentu kita akan melakukan perbaikan”.

Mengingat fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam legislasi membutuhkan kerjasama dengan pemerintah maka dalam prosesnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasi pada tanggal 19 April 2017,

“Tentu kita akan mengajak pemerintah daerah agar semua PERDA sebelum kita tetapkan supaya melalui mekanisme yang ada sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan didalam aturan yang baku”.

Dari hasil penelitian di atas maka dalam menjalankan fungsinya dalam hal legislasi perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen. Sebelum membahas PERDA terlebih dahulu harus dilakukan pembahasan program legislasi atau PROLEGDA dari pemerintah daerah dan DPRD. Setelah ditetapkan di dalam POLEGDA baik yang diusulkan pemerintah ataupun dari DPRD kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan DPRD membuat suatu paripurna dan paripurna itu menghasilkan suatu surat keputusan mengenai PROLEGDA. Setelah PROLEGDA telah ditetapkan maka tahun berikutnya akan didisampaikan kepada pemerintah daerah dan dipelajari oleh pemerintah daerah baru disidangkan untuk kita tetapkan bersama-sama.

2. Optimalisasi Fungsi Anggaran

Berkaitan dengan optimalisasi fungsi DPRD dalam hal anggaran maka terlebih dahulu perlu diketahui mengenai proses penyusunan anggaran di Kabupaten Kepulauan Yapen. Hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasi pada tanggal 19 April 2017 menyatakan bahwa,

“Mekanismenya yang pertama adalah tingkat anggota DPRD adalah turun melakukan aspirasi atau reses, yang kedua adalah kunjungan kerja ke kampung-kampung. Dari hasil reses dan kunjungan kerja ke kampung-kampung disini bagaimana anggota dewan melihat apa menjadi kekurangan di kampung menjadi bahan pertimbangan dalam pengusulan anggaran. Didalam undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa setiap anggota DPR memperjuangkan daerah pemilihan, nah dari hasil reses dan kunjungan kerja akan dibawa pada Musrembang tingkat kabupaten, dan pada Musrembang kabupaten bagaimana peran dan fungsi anggota dewan memberikan aspirasi dan memberikan masukan aspirasi kepada pemerintah daerah, inilah hasil dari reses dan kunjungan kerja ke kampung-kampung. Setelah

Musrembang dilanjutkan dengan sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan DPRD setelah itu baru di tuangkan dalam rencana kerja anggaran pemerintah daerah (RKPD) yang akan ditetapkan oleh Bupati sebagai pedoman untuk dijabarkan dan dimasukkan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon sementara yaitu KUA dan PPAS. Dari KUA dan PPAS itu baru dilanjutkan kedalam rencana anggaran pendapatan belanja daerah dan diajukan ke dewan baru tim anggaran pemerintah daerah dengan badan anggaran melaksanakan mekanisme dalam penetapan anggaran belanja daerah kab. Kepulauan Yapen”.

Dalam menjalankan fungsinya dalam bidang anggaran yang tepat sasaran maka yang dilakukan sesuai dengan hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang anggaran pada tanggal 19 April 2017,

“Reses pimpinan anggota dewan, kunjungan kerja anggota dewan dan rapat komisi- komisi sehingga program ini betul-betul tersalurkan dari komisi dan akan diteruskan dan akan rapat dengan SKPD terkait untuk memberikan masukan-masukan ini. Itulah penyusunan anggaran yang tepat sasaran, sehingga betul-betul aspirasi dari kampung-kampung diteruskan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

Jika dalam penyusunan anggaran belanja daerah terjadi perbedaan pendapat baik antar anggota DPRD maupun dengan pemerintah maka yang dilakukan sesuai dengan hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang anggaran pada tanggal 19 April 2017,

“Melakukan rapat komisi dengan SKPD terkait, melakukan rapat dengan tim anggaran pemerintah daerah dengan badan anggaran DPRD dan melakukan sidang paripurna APBD induk dan APBD perubahan. Nah dalam sidang-sidang ini, dalam pembahasan KUA dan PPAS dan sampai pada penandatanganan KUA dan PPAS itu disinilah peran pimpinan anggota dewan, khususnya badan anggaran memberikan pendapat yang sesuai dengan hasil reses dan sesuai dengan hasil kunjungan kerja dilapangan. Perbedaan-perbedaan ini pada rapat badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah dalam pembahasan KUA dan PPAS disinilah dari perbedaan-perbedaan pendapat ini akan dilakukan perbaikan”.

Dari hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa dalam menjalankan fungsinya dalam bidang anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen terlibat dalam proses penyusunan Anggaran Belanja Daerah. Semua anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan orang terpilih dari masing-masing dapil sehingga memiliki tugas untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Aspirasi-aspirasi yang diperoleh dari masyarakat kemudian di tentukan jumlah anggarannya untuk kemudian dibahas dalam rapat paripurna.

Jadi untuk mengoptimalkan fungsinya dalam bidang anggaran maka anggota DPRD perlu terlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran belanja daerah. Penyusunan anggaran haruslah sesuai dengan apa yang ditemukan di lingkungan masyarakat, artinya anggaran haruslah di buat berdasarkan kebutuhan di daerah.

3. Optimalisasi Fungsi Pengawasan

Fungsi terakhir adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan lainnya. Pengawasan pelaksanaan APBD mengawasi kebijakan dan kinerja Pemda dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerjasama internasional.

Dalam manajemen fungsi pengawasan merupakan salah satu aktivitas yang menunjang kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk itu DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Peranan pengawasan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam kelancaran penyelenggaraan

otonomi daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat berguna untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi terutama dalam pelaksanaan Perda dan penggunaan Anggaran. Dengan demikian maka fungsi pengawasan patut mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pengawasan yang dilakukan dengan baik maka akan meminimalkan penyimpangan dan korupsi.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen mengandung arti penting, karena segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam otonomi daerah terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten Kepulauan Yapen. Pelaksanaan Perda dan APBD perlu diawasi karena pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Fungsi pengawasan yang tidak optimal maka dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan dalam otonomi daerah. Tanpa adanya fungsi pengawasan yang optimal dari DPRD, maka pelaksanaan pemerintahan di daerah tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. Pada saat penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai yang diharapkan maka, aspirasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan akan terabaikan. Misalnya dalam pelaksanaan Perda, pemerintah tidak menjalankannya dengan baik maka dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat. Contoh lainnya adalah pentingnya pengawasan dalam penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran yang tidak diawasi dengan baik maka akan sangat mudah dikorupsi, sehingga pembangunan tidak dapat dilakukan

dengan baik dan pada akhirnya masyarakat yang dirugikan. Untuk itulah fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen harus dioptimalkan guna meminimalisasi penyimpangan yang dilakukan pemerintah.

Fungsi pengawasan harus dioptimalkan karena untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berdedikasi korupsi dibutuhkan pengawasan yang baik. Pengawasan inilah yang dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia diserahkan kepada DPRD. Hal ini dikarenakan ada kaitan erat antara fungsi pengawasan DPRD berkaitan erat dengan fungsi legislasi. Kaitannya adalah karena pada intinya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksana dari peraturan daerah itu sendiri dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam peraturan daerah.

Menyadari akan pentingnya fungsi pengawasan maka DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki berbagai model dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Model-model pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang anggaran pada tanggal 19 April 2017,

“Pertama adalah model Patroli. Model ini dikembangkan sebagaimana layaknya polisi melakukan patroli. Aktivitas dalam pengawasan ini dilakukan dengan cara DPRD melakukan pengamatan sesuai dengan komisinya masing-masing secara aktif. Model pengawasan ini dimaksudkan untuk pencegahan dan mendeteksi permasalahan. Ketika permasalahannya ditemukan kemudian DPRD melakukan konsolidasi guna melakukan perbaikan pterhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan atau rencana yang ditetapkan sebelumnya. Kedua adalah Model Alarm. Berbeda dengan model partroli yang lebih aktif pada model ini dilakukan tidak secara aktif. Betuk pelaksanaanya adalah DPRD tidak terlibat intervensi secara langsung dan tidak terlalu aktif untuk melihat berbagai permasalahan. Model pengawasan ini diutamakan untuk

menghasilkan serangkaian aturan. Model ketiga adalah pengawasan politik kebijakan. Model semacam ini mencakup penerapan dan keefektifan berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan operasional baik dalam bidang pembangunan ataupun dalam pemerintahan. Model pengawasan ini dilakukan untuk memberikan penelaian apakah kebijakan yang dilaksanakan di daerah telah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat ataupun daerah. Model pengawasan keempat adalah pengawasan proyek strategis. Pengawasan ini tentunya berkaitan dengan penggunaan anggaran. Oleh karena itu model pengawasan ini melingkupi pengawasan pada pelaksanaan proyek terutama pada proyek dalam masalah. Pada umumnya alasan pengawasan model ini adalah adanya indikasi bahwa proyek tertentu yang dinilai strategis berpotensi merugikan daerah. Oleh karena itu model pengawasan ini dilakukan secara temporal dalam artian pengawasan hanya akan dilakukan berdasarkan kasus tertentu. Model pengawasan yang kelima adalah pengawasan program pemerintah dan pembangunan. Pengawasan DPRD dalam model ini lebih terpusat pada program yang terdapat dalam APBD. Pelaksanaan pengawasan model ini dilakukan jika program yang telah ditentukan diindikasikan adanya penyimpangan dan berdampak buruk bagi masyarakat”.

Dari uraian di atas maka dalam rangka mengoptimalkan fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam pengawasan telah mempersiapkan lima strategi. Strategi-strategi yang disusun disesuaikan dengan persoalan yang terjadi di lapangan ada yang dilakukan secara rutin namun ada juga pengawasan yang dilakukan secara temporal tergantung permasalahan yang ada di lapangan. Adanya kewenangan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif tidak lain dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik.

2. Faktor-Faktor yang Menghambat Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Pada penelitian ini faktor-faktor yang menghambat optimalisasi fungsi DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilihat dari dua faktor yaitu faktor

internal dan faktor eksternal. Setelah dilakukan wawancara dengan narasumber maka ditemukan hasil-hasil sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1) Tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan sebuah tugas, termasuk bagi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen. Penyusunan anggaran, pembuatan legislasi dan melakukan pengawasan semuanya membutuhkan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, BAB VII, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 51 juga telah mencantumkan minimal pendidikan yaitu berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.

Permasalahan pendidikan merupakan salah satu unsur yang krusial dalam optimalisasi fungsi DPRD baik dalam bidang anggaran, legislasi dan pengawasan. Sebagai mana hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang anggaran pada tanggal 19 April 2017,

“Kita tahu pertama bahwa semua anggota badan anggaran mempunyai latar belakang dari partai politik dan latarbelakang pendidikan semuanya anggota badan anggaran tidak semua mempunyai pendidikan yang khusus dalam penyusunan anggaran. Sudah tentu tidak mempermudah dalam penyusunan anggaran, oleh karena itu yang kami harapkan setiap anggota dewan pada badan anggaran dari 13 anggota minimal 7 sampai 8 anggota harus memahami dan mempunyai pendidikan dalam menyusun anggaran sehingga mempermudah penyusunan anggaran”.

Dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen yang berlatarbelakang pendidikan anggaran,

sehingga akan menyulitkan dalam penyusunan anggaran. Tingkat pendidikan juga dibutuhkan dalam menjalankan fungsi DPRD dalam legislasi. Sebagaimana hasil Hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasi pada tanggal 19 April 2017,

“Pasti tingkatan pendidikan itu mempengaruhi, itu sudah jelas. Karna dalam menyusun suatu PERDA itu tidak gampang, jadi seperti realita di Kabupaten Kepulauan Yapen karna setiap anggota berasal dari latar belakang yang berbeda sehingga sedikit sulit untuk bisa mempermudah atau mempercepat suatu rancangan peraturan daerah jikalau ada suatu PERDA yang mau kita susun, tetapi tentu di DPRD juga mempunyai staf ahli, staf khusus dan staf fraksi dimana bisa kita fungsikan dimanakala ada hal-hal tertentu yang bisa kita komunikasikan bersama mereka”.

Dari kedua wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa latarbelakang pendidikan memang sangat menentukan dalam optimalisasi fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen. Latar belakang yang kurang sesuai dapat menghambat pelaksanaan fungsi DPRD. Namun demikian persoalan pendidikan dapat diatasi dengan mengangkat staf ahli. Sehingga latarbelakang anggota DPRD bukanlah faktor yang dapat menghambat optimalisasi fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

2) Kemampuan dan keterampilan, mental dan fisik

Indikator kedua mengenai faktor yang menghambat selanjutnya adalah kemampuan dan keterampilan, mental serta fisik. Indikator ini sepertinya bukan merupakan masalah dalam menjalankan fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam legislasi. Bukti dari ini adalah DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen sudah mampu menyelesaikan Perda pada tahun pertama. Hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasi pada tanggal 19 April 2017,

“Karena saya sendiri merupakan ketua badan pembentukan peraturan daerah atau ketua BALEG maka tidak dapat dipungkiri bahwa kami di BALEG khusus periode ini boleh saya katakan sedikit memadai mengapa, karna sudah satu PERDA yaitu PERDA tentang larangan minuman keras atau minuman beralkohl yang merupakan inisiatif dari DPRD khususnya kami dari BALEG yang mengajukan”.

Dari wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa keterampilan dan kemampuan bukan merupakan hambatan dalam pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Kepulauan Yapen. Keterampilan dalam menggali masalah memenglah hal yang paling penting dalam melaksanakan tugas legislasi dan anggaran di DPRD.

3) Demografis, umur, asal usul dan jenis kelamin

Tidak dipungkiri bahwa anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen terdiri dari berbagai macam suku. Sebagaimana hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasi pada tanggal 19 April 2017berikut,

“Ada suku bugis makasar,suku onate dan beberapa suku yang ada di papua khususnya suku yang ada di Kab.Kepulauan Yapen. Namun banyaknya suku tidak menghalagi atau mempersulit malahan sangat mendukung sehingga betul-betul mereka memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan dalam penyusunan anggaran”.

Salan itu dukungan dalam menjalankan fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen juga didukung oleh usia para anggotanya. Sebagaimana hasil hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasi pada tanggal 19 April 2017 berikut:

“Tentu pada usia tersebut mempengaruhi karna usia 40 an keatas itu boleh dikatakan bahwa usia-usia yang matang, dimana sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik dan tentu juga sudah bisa menahan diri dalam proses menyusun suatu PERDA”.

Dari data yang ada tidak ada satupun anggota DPRD kabupaten Kepulauan Yapen yang berjenis kelamin perempuan. Selain itu asal usul dan usia bukan merupakan hambatan bagi DPRD kabupaten Kepulauan Yapen dalam menjalankan fungsinya dalam optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

4) Persepsi

Persepsi merupakan permasalahan pokok dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Perbedaan persepsi antar anggota DPRD dapat menghambat fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persepsi yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok biasanya dapat mempersulit dalam pelaksanaan baik anggaran, legislasi maupun pengawasan. Sebagaimana hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasipada tanggal 19 April 2017 berikut:

“Persepsi ini kadang berupa perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain dimana masing-masing punya kepentingan ingin memasukan kepentingannya, ada yang merasa belum cukup dengan anggaran yang sebesar ini lalu meminta kepada Bupati untuk menambah. Saya kira ini wajar-wajar karena bagaimana mereka mempunyai fungsi dan tugas dalam menyusun anggaran”.

Dari hasil wawancara di atas maka dikatakan bahwa masih ada anggota berpersepsi bahwa mereka bukan milik masyarakat sehingga masing-masing punya kepentingan ingin memasukan kepentingannya. Persepsi semacam inilah yang terkadang dapat menghambat dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota DPRD.

5) Orientasi sikap

Orientasi sikap merupakan faktor yang seringkali menghambat dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota DPRD. Lebih mementingkan urusan

pribadi dan partinya merupakan hal yang masih saja terjadi. Sebagaimana hasil hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang anggaran pada tanggal 19 April 2017, berikut

“Anggota badan anggaran adalah usulan dari fraksi-fraksi di DPRD. Fraksi DPRD kab. Kepulauan yapen ada 4 fraksi yaitu fraksi demokrat, gerindra, golkar dan yapen hebat. Semua fraksi yang ada di DPRD kab. Kepulauan yapen semua anggotanya di utus dan diwakilkan berdasarkan fraksi yang ada duduk di dalam badan anggaran. Untuk mementingkan kelompok, partai atau rakyat itu pasti ada, yang pertama setiap fraksi mementingkan partainya, bagaimana hasil kampanye, hasil reses dan hasil kunjungan kerja yang dijanjikan pasti akan memperjuangkan program dan kegiatan yang ditentukan atau ditetapkan oleh fraksi dan memang juga ada yang mementingkan kepentingan pribadi maupun diluar pribadi. Untuk kepentingan rakyat yang pasti kebanyakan teman-teman di badan anggaran ini semua lebih mementingkan kepentingan fraksi atau partai politik dan kepentingan pribadi”.

Dari hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa masih ada anggota DPRD yang lebih mementingkan kepentingan partai dan individunya. Artinya sebagai anggota DPRD mereka masih menganggap bahwa mereka bukanlah wakil rakyat tetapi masih sebatas wakil partai. Orientasi semacam inilah yang pada akhirnya dapat menghambat DPRD dalam menjalankan fungsinya. Hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasi pada tanggal 19 April 2017,

“Kita berasal dari beberapa fraksi, jadi kalau mau dibilang beberapa fraksi di setiap anggota DPRD ada semua perwakilan fraksi distu. Ada dari fraksi demokrat, fraksi gerinda, fraksi golkar dan fraksi gabungan jadi semua fraksi yang ada di kab. Kepulauan yapen ada perwakilannya di badan legislasi. Jadi sesuai dengan undang-undang 23 tahun 2010 nomenklaturnya sudah bukan lagi legislasi tetapi diganti dengan nama badan pembentukan peraturan daerah. Ya jadi kita di DPRD tentu mewakili partai da juga mewakili rakyat, jikalau ada hal-hal yang menyangkut kepentingan partai secara otomatis kita akan mendukung kepentingan partai tapi tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakatlah yang pasti kita utamakan ketimbang kepentingan-kepentingan yang lain”.

Walaupun tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat tetapi pada kenyataannya dalam pembuatan legislasi anggota DPRD masih ada saja anggota yang lebih mengutamakan kepentingan partai. Jadi fungsinya dalam legislasi yang dihasilkan lebih mementingkan partai daripada masyarakat.

6) Kepribadian

Kepribadian merupakan faktor selanjutnya yang dapat menghambat pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen adalah kepribadian. Kepribadian setiap orang tentunya berbeda-beda, namun ketika anggota lebih mementingkan urusan pribadinya tentunya akan semakin sulit dalam melaksanakan tugas sebagai legislator, anggaran dan pengawasan. Perbedaan kepribadian ini pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan fungsi DPRD sebagaimana hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasipada tanggal 19 April 2017,

“Kepribadian itu pasti ada dan ego itu pasti ada untuk sama-sama melaksanakan tugas khususnya dalam penyusunan PERDA yaitu pasti dipengaruhi oleh kepribadian anggota yang duduk di BALEG, contohnya saja kemarin PERDA larangan minuman beralkohol yang saya rancang itu alot dan rumit baru bisa lolos, itupun sudah dengan teknik-teknik tersendiri dari BALEG sehingga PERDA larangan minuman beralkohol itu bisa ditetapkan, padahal kalau dilihat dari kemampuan dan kekuatan kami dari BALEG hanya sembilan orang anggota yang lebihnya itu ada 16 orang anggota yang DPRD yang tidak setuju bahkan masih ada anggota BALEG yang tidak setuju. tetapi dengan cara-cara tersendiri dari kami di BALEG akhirnya PERDA larangan minuman beralkohol bisa ditetapkan”.

Dari wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa dalam penyusunan perda memang dibutuhkan pribadi-pribadi yang baik. Bagi anggota yang memiliki keinginan untuk menyelesaikan Perda miras tentunya sangat mendukung namun bagi yang tidak mendukung tentunya akan menghambat padahal perda miras

sudah sangat mendesak dan merupakan amanah dari gubernur Papua. Namun berkat proses musyawarah yang baik pada akhirnya perda miras dapat disahkan.

Masalah kepribadian juga menghambat dalam penyusunan anggaran. Kepribadian masing-masing anggota kebanyakan dipengaruhi oleh partai politiknya. Sehingga masalah kepribadian pasti terjadi karena masing-masing partai berbeda, masing-masing visi dan misi partai berbeda. Sebagaimana hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang anggaran pada tanggal 19 April 2017,

“Ya kepribadian setiap anggota pada badan anggaran berbeda-beda, ada yang saling memahami dan ada yang tidak dan ada juga yang menghambat ini kita akui memang banyak liku-liku didalam pembahasan APBD, itu pasti terjadi karena masing-masing partai berbeda, masing-masing visi dan misi partai berbeda sehingga masing-masing pimpinan anggota yang diusulkan lewat fraksi itu mempunyai fungsi dan tugas berbeda dalam aspirasi”.

Setiap orang tentunya memiliki kepribadian yang berbeda-beda, namun pengaruh partailah yang paling besar. Sehingga terkadang sikap pribadi muncul karena adanya dorongan partai. Persoalan kepribadian semacam ini tentunya dapat menghambat pelaksanaan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Indikator Eksternal

Salain faktor internal, faktor yang dapat menghambat optimalisasi fungsi DPRD adalah faktor eksternal. Faktor eksternal artinya faktor-faktor yang berasal dari luar diri masing-masing anggota DPRD. Faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kepemimpinan

Faktor eksternal yang dapat menghambat adalah kepemimpinan. Seorang pemimpin memiliki peranan penting dalam sebuah organisasi. Jika seorang pemimpin tidak melakukan tugasnya dengan baik maka bisa saja tujuan dari organisasi sulit untuk tercapai. Dari hasil wawancara yang dilakukan responden menyatakan bahwa peranan pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen sangatlah penting. Berikut hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang anggaran pada tanggal 19 April 2017,

“Yang pertama mendorong kinerja anggota dewan adalah kehadiran, yang paling penting adalah kehadiran pimpinan anggota DPRD khusus anggota badan anggaran, bagaimana menyerap aspirasi, bagaimana mendengar langsung dari masyarakat, bagaimana mendengar dan menghimpun hasil kerja komisi-komisi dewan sehingga inilah ketua DPRD perlu mendorong agar anggota DPRD khususnya badan anggaran harus proaktif dalam pembahasan APBD induk maupun APBD perubahan”.

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa DPRD telah melakukan tugasnya dengan baik. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen telah memberikan dorongan kepada anggota DPRD untuk proaktif dalam melakukan fungsinya sebagai anggota DPRD. Dorongan dari pimpinan memang hal yang sangat penting dalam optimalisasi pelaksanaan fungsi DPRD sebagaimana hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang anggaran pada tanggal 19 April 2017 berikut,

“Ya karena pimpinan dewan adalah ex officio pimpinan anggota badan anggaran, sangat berpengaruh. Apabila kalau ketiga pimpinan tidak hadir dalam pembahasan APBD, baik APBD induk maupun APBD perubahan sangat berpengaruh karena tiga pimpinan ini akan menandatangani kebijakan umum anggaran maupun plafon sementara bersama Bupati, jadi sangat berpengaruh dan menentukan kehadiran ketiga pimpinan dewan”.

Dari wawancara diatas dalam bidang anggaran kehadiran dan dorongan pimpinan sangat menentukan oleh karenanya peran kepemimpinan sangat mendominasi dalam optimalisasi fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Tidak jauh berbeda dengan dengan bidang anggaran, bidang legislasipun mengakui bahwa peran pimpinan sangat penting dalam proses penyusunan legislasi. Berikut hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasi pada tanggal 19 April 2017,

“Dukungan ketua DPRD untuk penyusunan PERDA tentu sangat mendukung jikalau ada yang mampu dan mempunyai ide dalam menyusun suatu PERDA. Pimpinan sangat menentukan sekali, karan tanpa disetujui oleh DPRD maka PERDA itu tidak bisa menjadi suatu PERDA yang sah, karena harus ditetapkan bersama dengan pemerintah daerah”.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa pimpinan di DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen telah mendukung dalam pelaksanaan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pimpinan telah mendukung anggota DPRD untuk melakukan fungsinya dengan baik. Dukungan semacam ini tentunya dari sisi kepemimpinan tidak ada hambatan yang berarti.

2) Sumber daya

Sumberdaya yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari sumberdaya manusia, anggaran dan sarana. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sumber daya manusia dan peralatan sudah memadai. Berikut hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang anggaran pada tanggal 19 April 2017,

“Ya sangat penting, peralatan dan sarana untuk mempercepat proses penyusunan anggaran termasuk sumber daya manusia, staf-staf yang ada pada SETWAN karena kalau peralatan dan sarana ini tidak ada bagaimana pimpinan anggota dewan khususnya badan anggaran memotret kejadian yang ada dilapangan, kekurangan yang di masyarakat sehingga ini perlu dukungan dari staf dan peralatan dan sarana,

pelaporan-pelaporan, pengetikan komputer sampai dengan print out dan sampai dengan kertas ini perlu adanya dukungan dari SEKWAN. SEKWAN adalah sekertaris dewan dan selaku sekertaris pada badan anggaran”.

Sementara itu dalam bidang legislasi juga telah terpenuhi baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya dana dan sarana. Berikut hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang anggaran pada tanggal 19 April 2017,

“Sumberdaya tentu sangat menentukan sekali dalam percepatan penyusunan PERDA, contohnya tidak mungkin suatu PERDA bisa jadi kalau tidak ada anggarannya, karna PERDA itu punya kajian-kajian akademis yang tentu harus melibatkan seorang ahli atau akademisi sebelum diajukan kepada pimpinan untuk ditetapkan menjadi suatu PERDA. Bahkan dalam penyusunan suatu PERDA memerlukan anggaran kurang lebih 400 juta rupiah”.

Dari hasil wawancara di atas maka dapat penyusun katakan bahwa sumberdaya bukanlah halangan bagi DPRD kabupaten Kepulauan Yapen untuk menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran yang sudah berjalan baik, menunjukkan bahwa sumberdaya telah memadai di lingkungan DPRD kabupaten Kepulauan Yapen.

3) Imbalan

Jika dari imbalan atau gaji sepertinya tidak lagi menjadi persoalan bagi anggota DPRD untuk melaksanakan fungsinya. Imbalan yang diterima anggota DPRD sudah dianggarkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan fungsinya, sehingga tidak mungkin para anggota DPRD membuat anggaran yang dirasa kurang cocok. Berikut hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasi pada tanggal 19 April 2017,

“Kalau misalnya gaji itu kan sudah ditetapkan dalam suatu aturan yang baku. Jadi gaji tidak mempengaruhi proses penyusunan PERDA karna dalam penyusunan PERDA itu sendiri mempunyai anggaran tersendiri”.

Dari hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan fungsinya sebagai legislator, anggota DPRD tidak lagi memikirkan besar kecilnya gaji. Hal ini dikarenakan gaji atau imbalan yang mereka akan terima sudah dianggarkan sebelumnya, sehingga mereka tentunya akan semangat dalam bekerja karena imbalan yang mereka akan terima sudah pasti.

4) Struktur

Faktor eksternal selanjutnya yang dapat menghambat pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten kepulauan Yapen adalah struktur. Struktur yang bertele-tele tentunya dapat mempersulit anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya sebagai legislator. Adanta struktur yang jelas maka pasti mempermudah karna dalam struktur sudah terbagi tugas masing-masing anggota BALEG.

5) Desain pekerjaan

Desain pekerjaan merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah managen. Adanya pembagian kerja dan penentuan cara pengerjaan akan semakin mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan. Pembagian kerja yang jelas pada akhirnya semakin memudahkan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam bidang legislasi telah dilakukan pembagian kerja dengan baik. Berikut hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasi pada tanggal 19 April 2017,

“Ya tentu di DPRD sudah dibagi berdasarkan kemampuan, khusus kami di BALEG kalau ada PERDA yang masuk kita kerja secara kolektif jadi

dalam pengkajian-pengkajian itu kami kerja bersama-sama sesuai dengan pembagian tugas masing-masing yang sudah ditetapkan”.

Pembagian kerja juga telah dilakukan pada bidang anggaran. Pembagian kerja dilakukan karena adanya latarbelakang dari masing-masing anggota, sehingga perlu dikelompokkan sesuai dengan keahlian masing-masing anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen. Berikut hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang anggaran pada tanggal 19 April 2017,

“Ya saya pikir kita ketahui bahwa latar belakang pimpinan anggota dewan ini pendidikannya berbeda-beda, jadi keahlian dan kekhususan dalam pembagian kerja, saya pikir dilihat dari bagaimana kemampuan seseorang didalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota dewan dan ini juga pun atas usul dari fraksi-fraksi DPRD yang ada di DPRD kab. Kepulauan Yapen”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa desain pekerjaan tidaklah menghambat pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten kepulauan Yapen. Desain pekerjaan justru mempermudah para anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya.

6) Peraturan organisasi

Peraturan menjadi salah satu hal krusial dalam mendukung dalam pelaksanaan tugas. Tanpa adanya peraturan maka mustahil para organisasi dapat bekerja secara bersama untuk mencapai tujuan dari organisasi. Demikian halnya di DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen. Guna memudahkan dalam menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu sebelum menjalankan tugasnya DPRD membuat tata tertib yang telah ditetapkan bersama-sama. Berikut hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasi pada tanggal 19 April 2017,

“Pasti, karna peraturan DPRD itu biasa dikatakan tata tertib itu adalah pedoman untuk semua yang kita lakukan di DPRD yang telah ditetapkan bersama-sama. Tata tertib itu kiadopsi dari PP no. 16 tahun 2010 dan undang-undang 23 tahun 2014, jadi semua yang kita kerjakan disana harus sesuai dengan aturan yang ada”.

Dari pernyataan di atas maka dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan fungsinya DPRD Kabupaten kepulauan Yapen telah memiliki tata tertib yang merupakan panduan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya. Tatip merupakan unsur penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsinya. Sebagaimana hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang anggaran pada tanggal 19 April 2017,

“Peraturan organisasi sangat-sangat penting karena sebelum anggota DPRD melaksanakan tugas dan fungsinya yang pertama dibahas dan ditetapkan adalah peraturan DPRD atau namanya peraturan tata tertib DPRD kab. Kepulauan yapen yang pernah kita tetapkan nomor 1 tahun 2015 dalam peratutan tata tertib ini sudah menjelaskan bagaimana tugas fungsi badan musyawarah, bagaimana tugas dan fungsi badan anggaran, bagaimana tugas dan fungsi badan legislasi dan bagaimana tugas dan fungsi dari pada pimpinan DPRD dan bagaimana semua yang ada di dalam tata tertib ini. Inilah rambu-rambu yang mana pimpinan anggota dewan melaksanakan tugas dan fungsinya selama menjadi anggota dewan”.

Dari hasil wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen telah memiliki pedoman dalam melakukan fungsinya yaitu berupa tata tertib. Tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan yapen yang tetapkan sebagai pedoman dan peraturan adalah ketetapan nomor 1 tahun 2015. Jadi dengan adanya tatib ini maka optimalisasi fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dapat dilaksanakan dengan baik, karena telah ada pedoman dan pembagian tugas yang jelas.

7) Jenis latihan, sistem pengawasan dan lingkungan sosial

Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen yang berasal dari berbagai bidang pendidikan. Guna memudahkan pelaksanaan fungsinya maka anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen mempersiapkan berbagai macam pelatihan. Pelatihan-pelatihan ini dimaksudkan agar DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Berikut hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang legislasi pada tanggal 19 April 2017,

“Setiap tahun kita mempunyai suatu program BIMTEK khusus di BALEG, karna tidak bisa dipungkiri kita yang duduk di BALEG mempunyai latar belakang yang berbeda-beda jadi tentu BIMTEK itu sangat penting agar meningkatkan kemampuan kami sendiri”.

Dalam bidang anggaran DPRD kabupaten Kepulauan Yapen memiliki agenda untuk melaksanakan bimbingan teknis. Dalam rangka meningkatkan kemampuan para anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen maka bimbingan teknis sangatlah diperlukan. Pelatihan juga dilakukan pada bidang anggaran dengan tujuan yang sama pula. Berikut hasil wawancara dengan anggota DPRD bidang anggaran pada tanggal 19 April 2017,

“Ya ada, didalam tata tertib DPRD bagi pimpinan anggota dewan itu diberikan pendalaman tugas untuk memperdalam bidang tugas yang dibagikan oleh pimpinan anggota dewan berdasarkan tata tertib. Jadi ini sangat penting untuk diberikan pelatihan-pelatihan khususnya dibidang anggaran”.

Dari pernyataan di atas maka dapat dikatakan bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah DPRD telah memiliki perencanaan untuk meningkatkan kemampuan para anggota

DPRD. Pelatihan semacam ini tentunya sangat diperlukan untuk mempermudah para anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

3. Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengoptimalkan Fungsi DPRD dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen.

a. Pelatihan

Pelatihan merupakan salah satu upaya dari DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya bahwa anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen berasal dari latarbelakang pendidikan yang berbeda-beda dan bahkan tidak semua memiliki keahlian dibidangnya. Agar anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dapat melaksanakan fungsinya secara optimal maka diperlukan pelatihan.

DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen telah melaksanakan pelatihan Penguatan Kompetensi dan Kapasitas Anggota DPRD. Pelatihan ini berisi tentang teknis dan penyelenggaraan acara-acara tata pemerintahan. Melalui pelatihan ini maka kapasitas DPRD dalam melaksanakan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelatihan-pelatihan masih sangat diperlukan oleh semua anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen agar dapat menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui pelatihan yang dilakukan secara rutin maka bukan optimalisasi fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dapat dilakukan.

b. Pembuatan Strategi Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi penting yang harus dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen. Pengawasan sebenarnya berkaitan dengan dua fungsi lainnya yaitu legislasi dan anggaran. Agar legislasi dan anggaran dapat berjalan sebagaimana mestinya maka diperlukan pengawasan yang baik dan sistematis. Tidak jarang kasus kebocoran anggaran dan pelaksanaan perda yang menyimpang disebabkan oleh lemahnya pengawasan. Menyadari akan pentingnya pengawasan maka DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen telah membuat strategi untuk mempermudah dalam melakukan pengawasan.

Dari hasil wawancara sedikitnya ada lima strategi yang telah dilakukan yaitu model patroli, model alarm, pengawasan politik kebijakan, pengawasan proyek strategis dan pengawasan program pemerintah dan pembangunan. Model-model yang disiapkan dalam pelaksanaan fungsinya dalam pemerintahan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi dilapangan. Artinya tidak semua strategi diterapkan semuanya dalam satu kasus tetapi sesuai dengan kondisi.

Strategi pengawasan yang telah disusun oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan sebuah upaya agar fungsinya sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Strategi yang telah disiapkan tersebut tidak akan dapat berjalan dengan optimal jika para anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang fungsinya. Untuk itu masih diperlukan pelatihan agar dalam melaksanakan fungsinya tidak menyimpang dari pembagian tugas yang telah ditentukan.

c. Mengangkat Staf Ahli

Upaya selanjutnya adalah mengangkat staf ahli. Mengangkat staf ahli disebabkan adanya latarbelakang pendidikan yang tidak sesuai dengan tugasnya di DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen. Pengangkatan staf ahli pada dasarnya untuk memudahkan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya. Jadi pengangkatan staf ahli merupakan salah satu upaya agar DPRD dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

Berkaitan dengan pengangkatan staf ahli dalam Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen No 1 tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen telah diatur dalam pasal 99. Persyaratan utama dalam pengangkatan staf ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Berpendidikan serendah-rendahnya S1 dengan pengalaman kerja paling singkat 5 tahun. S2 dengan pengalaman kerja paling singkat 3 tahun dan S3 dengan pengalaman kerja paling singkat 1 tahun.
- 2) Menguasai bidang yang diperlukan
- 3) Menguasai tugas dan fungsi DPRD

Menyadari akan pentingnya tenaga ahli ataupun staf ahli maka DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen mengangkat staf ahli dengan ketentuannya sesuai dengan tata tertib. Pengangkatan tenaga ahli pada akhirnya dapat membantu DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

d. Pengesahan Tata tertib

Tata tertib bermanfaat sebagai pedoman kerja dan kaidah pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan adanya Tata tertib ini maka anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dapat dengan mudah melaksanakan fungsinya. Dalam tata tertib yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen memuat berbagai petunjuk teknis seperti penjelasan tentang susunan, kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang. Pada tata tertib ini juga memuat hak dan kewajiban anggota DPRD, fraksi, alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dan hal-hal lain yang mempermudah DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam melaksanakan fungsinya.

Jadi dengan adanya tata tertib akan memberikan kemudahan bagi para anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tanpa adanya tartib maka DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen akan sulit dalam melaksanakan fungsinya. Dengan demikian pengesahan tata tertib merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen.

C. Pembahasan

Setelah penyusun memaparkan hasil penelitian, maka pada sub bab ini penyusun akan melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas. Pembahasan ini dilakukan agar hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan makna secara teoritis. Pembahasan ini dilakukan untuk

menjawab perumusan masalah, sehingga pembahasan penelitian merupakan upaya dalam menjabarkan tujuan penelitian yang berasal dari rumusan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen telah melaksanakan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Optimalisasi fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen ditunjukkan dengan melihat kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen. Semakin baik kinerja anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen berarti ia telah melaksanakan fungsinya secara optimal.

Rahmawan (2012) mengartikan optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, dengan kata lain optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Rahmawan (2012) menambahkan bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Pada penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Jadi optimalisasi fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dapat dilihat dari kinerja yang dicapainya. Kinerja menurut Robbins (dalam Susilo, dkk 2015) antara lain sebagai berikut:

1. Kualitas

Robbins (dalam Susilo, dkk 2015) menyatakan bahwa kualitas kinerja dapat dilihat atau dinilai dari pekerjaan yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menjalankan fungsinya. Dalam menjalankan fungsinya haruslah disertai kesempurnaan terhadap keterampilan dan kemampuan pelaku organisasi.

Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam penelitian ini merupakan pelaku organisasi. Dalam rangka mencapai kualitas dalam menjalankan fungsinya maka anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen harus perlu meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Oleh karena itu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen telah memiliki program pelatihan seperti Bimtek yang dilakukan secara rutin. Program semacam ini dilakukan tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas dari pelaksanaan fungsi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ukuran untuk menilai kualitas dari pelaksanaan fungsi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dari tidak adanya perda yang dibatalkan, anggaran yang tidak bermasalah dan berjalannya fungsi pengawasan dengan baik. Dalam hal fungsinya sebagai legislator misalnya, anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan tugasnya dengan baik dimana berhasil mengesahkan Perda tentang pengendalian minuman keras tepat pada waktunya dan tidak ada gugatan atas perda tersebut.

Dari sisi kualitas maka fungsi DPRD dalam penyelenggaraa otonomi daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen telah berjalan optimal. Optimalnya fungsi DPRD dalam penyelenggaraa otonomi ini ditandai dengan tidak adanya perda yang dibatalkan, anggaran yang disusun dapat digunakan tanpa adanya permasalahan dan berjalannya fungsi pengawasan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten kepulauan Yapen merupakan bagian

dari dua fungsi lainnya yaitu fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Setelah DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen berhasil mengesahkan Perda dan menetapkan anggaran maka mereka memiliki tugas lanjutan yaitu mengawasi penggunaan anggaran dan mengawasi pelaksanaan perda yang telah ditetapkan.

2. Kuantitas

Secara sederhana kuantitas merupakan banyaknya jumlah yang dihasilkan. Dengan demikian berkaitan dengan kuantitas tidak lagi berbicara kualitas, karena yang dilihat adalah jumlahnya. Dalam konteks penelitian ini fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dari sisi legislasi dapat dilihat dari jumlah Raperda yang dijadikan prioritas pembahasan sehingga menjadi Perda. Dari sisi anggaran dapat dilihat dari penyusunan anggaran yang berpihak pada rakyat dan pada sisi pengawasan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen berperan penting dalam proses pelaksanaan perda dan pengawasan anggaran daerah.

Secara kuantitas dari sisi fungsinya sebagai legislator anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen telah melaksanakan fungsinya secara optimal dimana telah berhasil membahas dan mengesahkan Perda bersama pemerintah. Sementara itu dari sisi pengawasan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen telah berperan penting dalam implementasi Perda pembatasan minuman keras. Sedangkan dalam anggaran anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan terobosan dengan meningkatkan anggaran untuk pendidikan gratis.

3. Ketepatan Waktu

Selain harus berkualitas dan jumlahnya kinerja anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menjalankan fungsinya adalah ketepatan waktu. Dalam pembahasan dan pengesahan Perda misalnya, anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen berhasil menyusun dan mengesahkannya sesuai dengan target dan tepat pada waktunya.

Ketepatan waktu merupakan hal yang mutlak harus diperhatikan oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menjalankan fungsinya baik dari sisi legislasi, anggaran dan pengawasa. Waktu yang tepat akan menentukan optimal ataukah tidak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menjalankan fungsinya. Pembahasan anggaran yang melebihi waktu yang ditentukan akan menyebabkan terhambatnya eksekusi program dari eksekutif sehingga akan berdampak buruk bagi keberlangsungan pemerintahan daerah. Dari sisi pengawasan jika tidak dilakukan tepat pada waktunya maka kebocoran anggaran dan pelaksanaan perda yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

4. Efektivitas

Efektivitas secara ringkas dapat diartikan dapat mengarahkan pada penggunaan sumber daya organisasi baik finansial dan non finansial untuk meningkatkan output. Efektivitas merupakan salah satu cara agar anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Semakin efektif maka akan semakin optimal pula anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menjalankan fungsinya. Dalam

penyusunan anggaran efektif tidaknya dapat dilihat dengan anggaran yang meningkat terutama dalam bidang pendidikan apakah meningkat pula kinerja pemerintah dalam bidang pendidikan.

Dari sisi legislasi efektivitas dapat dinilai melalui penyelesaian prolegda menjadi perda. Semakin banyak prolegda yang berhasil diselesaikan menjadi perda maka kinerjanya dapat efektif. Adapun dari sisi pengawasan efektif tidaknya dapat dilihat sedikitnya penyimpangan baik dari pelaksanaan perda maupun penggunaan anggaran.

Guna mempermudah dalam menilai apakah DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen telah menjalankan fungsinya secara optimal ataukah belum maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.1 Optimalisasi Fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen

Fungsi DPRD	Kinerja	Keterangan
Legislasi	Penyelesaian perda sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan kebutuhan. Perda yang berhasil disahkan juga tidak ada dibatalkan	Sudah optimal ditandai dengan kualitas dan kuantitas dari program legislasi yang berhasil disahkan
Anggaran	Anggaran yang disahkan berpihak pada rakyat seperti peningkatan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.	Sudah optimal ditandai dengan keberpihakan anggota DPRD dalam mendukung program kerja pemerintah dan sesuai dengan aspirasi masyarakat
Pengawasan	Telah memiliki program dalam melakukan pengawasan	Sudah optimal ditandai dengan pelaksanaan perda dan penggunaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan

Sumber: Data diolah penyusun (2017)

Faktor-faktor yang menjadi hambatan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menjalankan fungsinya yang *pertama* persepsi. Persepsi merupakan permasalahan pokok dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Perbedaan persepsi antar anggota DPRD dapat menghambat fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persepsi yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok biasanya dapat mempersulit dalam pelaksanaan baik anggaran, legislasi maupun pengawasan. Persepsi semacam inilah yang terkadang dapat menghambat dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota DPRD.

Menurut Leavit dalam Sobur (2003: 445) persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedang dalam arti luas persepsi adalah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Sementara itu Sarwono dan Meinarno (2014) persepsi adalah proses kategorisasi, organisme untuk masukan tertentu dan organisme itu berespon dengan menghubungkan masukan itu dengan salah satu kategori objek-objek atau peristiwa. Proses menghubungkan ini adalah proses aktif dimana individu yang bersangkutan dengan sengaja mencari kategorisasi yang tepat, sehingga ia dapat mengenali atau memberi arti kepada masukan tersebut. Dengan demikian persepsi juga bersifat menentukan kesimpulan.

Persepsi yang terbentuk maka pada akhirnya mempengaruhi faktor yang *kedua* yaitu faktor orientasi sikap. Persepsi yang sudah terbentuk maka akan membuat orientasi menjadi DPRD tidak lagi demi kepentingan masyarakat tetapi hanya untuk golongannya. Walaupun hanya sebagian saja yang memiliki

orientasi demikian maka tentu saja persepsi dan oritasi semacam ini dapat menghalangi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menjalankan fungsinya. Walaupun tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat tetapi pada kenyataannya dalam melaksanakan fungsinya anggota DPRD masih ada saja anggota yang lebih mengutamakan kepentingan partai. Jadi dalam menjalankan fungsinya tentunya kebanyakan lebih mengutamakan partainya daripada kepentingan masyarakat.

Faktor *ketiga* adalah kepribadian. Kepribadian setiap orang tentunya berbeda-beda, namun ketika anggota lebih mementingkan urusan pribadinya tentunya akan semakin sulit dalam melaksanakan tugas sebagai legislator, anggaran dan pengawasan. Perbedaan kepribadian ini pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan fungsi DPRD. Bagi anggota yang memiliki keinginan untuk menyelesaikan Perda miras tentunya sangat mendukung namun bagi yang tidak mendukung tentunya akan menghambat padahal perda miras sudah sangat mendesak dan merupakan amanah dari gubernur Papua. Namun berkat proses musyawarah yang baik pada akhirnya perda miras dapat disahkan.

Adanya hambatan-hambatan yang ada maka DPRD telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Upaya tersebut adalah pelatihan, membuat strategi pengawasan, pengangkatan staf ahli dan pengesahan tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen.

Melalui pelatihan yang biasanya berbentuk Diklat/Bimtek untuk DPRD bertujuan agar sebagai lembaga demokrasi yang menghimpun elemen-elemen


politik dapat menjalankan fungsi dan peran yang sangat strategis ini dengan baik. Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tidak semuanya memiliki tingkat pendidikan sesuai dengan komisi yang ia duduki. Sehingga melalui pelatihan yang biasanya berbentuk Diklat/Bimtek Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Upaya yang lain yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen agar dapat melaksanakan fungsinya dengan optimal adalah dengan membuat strategi pengawasan. Melalui strategi pengawasan yang tepat setidaknya DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dapat lebih mudah dalam melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Fungsi pengawasan pada intinya adalah dilakukan dalam dua fungsi sekaligus yaitu pengawasan dalam pelaksanaan Perda dan pengawasan penggunaan anggaran. Dengan adanya strategi pengawasan ini maka DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dapat lebih optimal dalam mengawasi penggunaan anggaran dan pelaksanaan Perda.

Pengangkatan staf ahli merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pengangkatan staf ahli memang sesuatu yang tidak dilarang, bahkan dalam tata tertib juga dijelaskan mekanismenya. Pengangkatan staf ahli tidak lain adalah untuk dapat melengkapi atau memudahkan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menjalankan fungsinya. Pelatihan dalam bentuk Diklat/Bimtek tidaklah cukup mengingat sifatnya temporal, sehingga dengan adanya staf ahli dapat semakin memudahkan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam

memutuskan sesuatu yang sesuai dengan akademis dan sesuai dengan keadaan masyarakat.

Tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan salah satu “senjata” yang paling ampuh untuk “memaksa” DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen agar menjalankan fungsinya dengan baik. Adanya tatib ini ada akhirnya dapat memberi landasan bagi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan fungsinya. Adanya tatib ini pada akhirnya dapat menjadi *role* DPRD Kabupaten Kepulauan dalam bekerja, sehingga dapat meminimalisir hambatan yang berasal dari eksternal. Oleh karena itu dalam penelitian ini hambatan yang muncul dalam optimalisasi fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen berasal dari internal anggota DPRD sendiri yaitu persepsi, orietasi dan kepribadian Pengesahan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka ksesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen telah menjalankannya fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Optimalisasi dari fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen ini dapat dilihat dari capaian kinerja anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen
2. Ada tiga faktor yang menghambat optimalisasi fungsi DPRD dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yaitu persepsi, orietasi dan kepribadian. Dalam penelitian ini faktor yang menghambat optimalisasi fungsi DPRD hanya berasal dari internal.
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah pelatihan, membuat strategi pengawasan, pengangkatan staf ahli dan pengesahan tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka ada beberapa saran yang penyusun berikan baik kepada internal DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, masyarakat dan para peneliti selanjutnya. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi jumlah penyelesaian peraturan daerah masih perlu ditingkatkan, sehingga dapat memudahkan dalam pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen.
2. Faktor yang menghambat optimalisasi fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen berasal dari internal, sehingga pengawasan internal masih perlu diperbaiki.
3. Pelatihan, strategi pengawasan, pengangkatan staf ahli diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan internal DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi Revisi)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Asmawi. (2014). “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1, 1-12.
- Bratakusumah D.S & Dadang S. (2001). *Otonomi Daerah Sebagai Sistem Penyelenggaraan*. Alumni. Bandung.
- Darise, N. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT.Indeks.
- Darise, N. (2009). *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum (BLU)*. Jakarta: Indeks.
- Gomes, F.C. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Halim, A & Muhammad I. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, A. (2009). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Tiga*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Halim, A & Syam K. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta.
- Ibrahim, A. (2007). *Pokok-pokok Administrasi Publik & Implementasinya*. Bandung: Aditama.
- Keban, T. Y. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kencana, S.I. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bandung: PT Bumi Aksara.
- Jeddawi, M. (2008). *Reformasi Birokrasi, Kelembagaan, dan Pembinaan PNS*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII.

- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Miles, M.B & Humbermann. (1992). *Analisis Data Kualitatif; Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Ditejemahkan oleh TR. Pohidi, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, L.J. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. 1988. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nordiawan, D, Putra, I.S & Rahmawati, M. (2008). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Rahardjo. (2010). *Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Rasyid, M.R. (1997). *Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*. Jakarta: Yasrif Watampone.
- Sarwono, S.W & Eko A. M. (2014). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Siagian, P.S. (2008). *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, U. (2003). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru
- Sobur, A. (2003) *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumantri, N. (2001). *Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung : Rosda Karya.
- Sutopo, H.B. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS. Suyanto
- Tangkilisan, H.N.S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Thoha, M. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Fajar InterpratamaOffset.

USAID. (2007) *Membina Hubungan Dengan Konstituen*. Jakarta:LGSP.

Warsito. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.

Winardi. (1996). *Kamus Ekonomi*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Zainal, N.H. 2008. *Tugas dan Fungsi Pegawai*. Jakarta: PT Rajawali

Jurnal dan Tesis

Aji, B.P, I Ketut K & Gede P.A. (2015). Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng”, e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen Vol, 3, No 1, 1-11.

Anwar, K. Bambang S & Suryadi. (2015). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Di Kabupaten Situbondo”. *Jurnal Reformasi* Vol. 5, No. 2, 1-11.

Budiyono. (2013). “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7 No. 1,1-12.

Etwiory, E.B. (2014). “Analisis Kinerja Dprd Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah”. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 44-54.

Habibi, M.M. (2015). “Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 28, No 2, 117-124 .

Hariani, H. (2014). “Implementasi Fungsi Pengawasan Legislatif Dalam Perspektif Otonomi Daerah (Studi Kasus Pengaduan Masyarakat Kepada DPRD Terhadap Pembangunan Tower Di Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar)”. *Jurnal Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Malang*. Vol 1, No 2, 1-12.

Juharni dan Umar. (2016). “Model Pengawasan Dprd Terhadap Pemerintah Daerah Di Kabupaten Sinjai”. *Ad’ministrare*, Vol. 3 No. 1, 57-72.

Kamilah, M. (2014). “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 di Kota Balikpapan”. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2014 Vol 2, No 1, 857-866.

- Kurniadi T. AB Tandiling & Asmadi. (2013). "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Suatu Studi tentang Penyusunan Raperda)". *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIP* Vol 1, No 0001, 1-18.
- Margaretha, Adam, I. & Achmad D. (2015). "Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanan Legislasi Di Kabupetan Kutai Barat", *eJournal Administrative Reform*, Vol 2 No 3, 1405 – 1416.
- Muin, F. (2014). "Otonomi Daerah dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1. 69-79.
- Nadeak, J Pendastaren T, Faisal A.N & Agusmidah. (2014). "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Eksekutif Di Kota Medan". *USU Law Journal*, Vol.II, No.1, 211-229.
- Rahmawan, E. (2012). "Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah)". *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Vol I No, 2. 23-39.
- Ruhunlela, V.S. (2013). "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi B DPRD Kabupaten Maluku Tengah Periode 2009-2014". *Populis*, Vol 7 No. 2, 19-30.
- Santosa, Y. B. (2017). "Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Karanganyar", *Jurnal Ji@P* Vol 4, No 1, 73-86.
- Santoso, M. A. (2011). "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan", *Jurnal Hukum* No. 4 Vol. 18, 604 – 620.
- Skretariat DPRD Kab Kepulauan Yapen, 2014. Memori 5 Tahun Pengabdian DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Periode 2009-2014. Serui.
- Susilo, A.J, Tedi E & Bandiyah. (2015). "Analisis Kinerja Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode Tahun 2009-2014 (Studi Kasus: Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah)" *Citizen Charter* Vol 1, No 2, 1-14.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indoncsia, No. 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah.